

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI BERDASARKAN INSTRUKSI WALIKOTA JAMBI NO. 3 TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Ekonomi Syariah di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Oleh
IDIL SAPUTRA
NIM: EES160411

DOSEN PEMBIMBING

PEMBIMBING I : AMBOK PANGIUK, S.Ag., M.Si
PEMBIMBING II : MUHAMMAD SUBHAN, S.Ag., M.E

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI 2023 M/1444 H**

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idil Saputra
Nim : EES160411
Jurusan/konsentrasi : Ekonomi Syariah
Fakultas : FEBI
Alamat : Mendalo Kab. Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis distribusi zakat profesi berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018”, adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saipuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 31 Januari 2023

Yang Menyatakan



IDIL SAPUTRA
NIM.EES160411

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak, sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Muhammad Subhan, S.Ag., M.E
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanai Pura Jambi 36122 Telp/fax (0741)65600
website: <http://febi.iainjambi.ac.id>

Jambi, 9 Februari 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-

JAMBI

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Idil Saputra NIM: EES 160411 yang berjudul: “Analisis distribusi zakat profesi berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018” Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik, demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yang Menyatakan

Pembimbing I



Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si
NIP.1997508292005011005

Pembimbing II



Muhammad Subhan, S.Ag., M.E
NIP. 197411202014111001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- /D.V/PP.00.9/ /2023

Skripsi dengan judul “Analisis Distribusi Zakat Profesi Berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018.” Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Idil Saputra
NIM : EES160411
Tanggal ujian skripsi : 28 Februari 2023
Nilai munaqasyah : 71,3

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D
NIP.198208162006042002

Penguji I

Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A
NIP. 198504122015031005

Pembimbing I

Ambek Pangiuk, M.Si
NIP. 197508292005011005

Penguji II

Lidva Anggraeni, M.E
NIP. 199012282019032012

Pembimbing II

Muhamad Subhan, S.Ag., M.E
NIP. 197411202014111001

Sekretaris Sidang

Kurniati, SE., MM
NIP. 2014019002

Jambi, 28 Februari 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan

Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 197311251996031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1998, hal. 8

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah il'alamin

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*. Yang mana telah memberikan nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Sholawat beserta salam tidak lupa pula saya kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad *Sallahu 'alaihi Wasallam*.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

Almarhumah Ibunda dan Ayahandaku serta kakak-kakakku dan adik-adikku yang ku cintai karena tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang serta motivasi kepadaku baik secara moril maupun materil selama proses perkuliahanku, yang tidak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah *Subhanahu Wata'ala* Amiiin...
Kepada Bapak pembimbing I Bapak Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si dan pembimbing II Bapak Muhammad Subhan, S.Ag., M.E yang telah banyak membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan tugas ini, serta kepada sahabat-sahabatku tersayang yang tidak pernah lelah memberi dukungan kepada saya terlebih kepada sahabat organisasi yang selama ini memberikan semangat, rekan-rekan diskusi di meja kopi yang selalu memberi motivasi.
Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah, yang telah menemani berjuang dari awal kuliah sampai sekarang ini, saya ucapkan terima kasih.

Semoga kita sukses selalu

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui distribusi zakat profesi berdasarkan analisis distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018. (b) Untuk mengetahui analisis distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018. Metode pengambilan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, oleh karena penelitian ini menggunakan metode kualifikasi, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan studi pustaka. Hasil dari kesimpulan ini yaitu: Analisis distribusi zakat profesi berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 sudah berjalan baik di mana tingkat kesadaran Pegawai Kantor Pemerintah Kota Jambi dalam membayar zakat profesi berada dalam kategori sangat baik. Karena seluruh Pegawai di Kantor Pemerintah Kota Jambi sudah patuh dalam membayar zakat profesi baik saat Instruksi Walikota dikeluarkan. Faktor yang mempengaruhi analisis distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 antara lain: a. Lingkungan kerja b. Sosialisasi yang diberikan c. Kesadaran moral d. Peraturan yang ada

Kata Kunci : Distribusi, Zakat Profesi

ABSTRACT

The aims of this study are: (a) To find out the distribution of professional zakat based on the analysis of the distribution of professional zakat based on the instructions of the Mayor of Jambi No. 3 of 2018. (b) To find out the analysis of the distribution of professional zakat based on the instructions of the Mayor of Jambi No. 3 of 2018. The data collection method in this study consisted of primary data and secondary data, because this research used a qualification method, the data collection technique used was to conduct in-depth interviews, observation (observation) and literature study. The results of this conclusion are: Analysis of the distribution of professional zakat based on Jambi Mayor Instruction No. 3 of 2018 has been going well where the level of awareness of Jambi City Government Office Employees in paying professional zakat is in the very good category. Because all employees in the Jambi City Government Office were obedient in paying professional zakat both when the Mayor's Instruction was issued. Factors influencing the analysis of the distribution of professional zakat based on the instructions of the Mayor of Jambi No. 3 of 2018, among others: a. work environment b. Socialization given c. Moral awareness d. Existing regulations

Keywords: Distribution, Professional Zakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul: Analisis distribusi zakat profesi berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018. Shalawat serta salam disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan rencana, penulis hanturkan terima kasih sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari MA, Ph.D., selaku Rektor UIN STS Jambi yang telah memberikan kebijakan langsung dan tidak langsung terhadap mahasiswa UIN Sutha Jambi.
2. Bapak Dr. A.A Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sutha Jambi yang telah memberikan motivasi dan arahnya kepada setiap mahasiswa di FEBI khususnya.
3. Ibu Dr. Rafidah, S.E., M.El, Ibu Titin Agustin N, S.Si., M.Si., Ph.D dan Bapak Dr. Addiarrhman, S.H.I., M.S.I. Selaku Wakil Dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sutha Jambi.
4. Dr. Elyanti Rosmanidar, SE., M. Si dan Bapak Dr. H. Eja Armaz Hardi, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah (ES) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sutha Jambi.
5. Bapak Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si dan Bapak Muhammad Subhan, S.Ag., M.E masing masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7. Bapak/ibu pejabat dan para staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sulthan Taha Saifuddin Jambi.
8. Pejabat dan para pustakawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Perpustakaan Wilayah Provinsi Jambi, dan Perpustakaan Kota Jambi yang telah memberikan pelayanan profesional sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh beberapa literatul.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian/tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu,tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran pengembangan literatur kajian ekonomi islam saat ini.

Penulis



Idil Saputra

NIM: EES160411

DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:	
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember	
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember	
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN	
A. Kajian Pustaka	7
B. Studi Relevan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian	30
B. Metode Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	39
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan Hasil Penelitian	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Implikasi	78
C. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA	83
DOKUMENTASI LAPANGAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Jambi	2
Tabel 2	Data Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pendistribusian Zakat OlehBAZNAS Kota Jambi Tahun 2018-2021	3
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Ruang I di AZNAS Kota Jambi	46
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Ruang II di AZNAS Kota Jambi	47
Tabel 5	Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan Sesuai Program Kerja Baznas Kota Jambi	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur BAZNAS Kota Jambi : Periode 2020-2025 44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Danadana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.³ Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu Konsumtif,

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hal. 269

penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung. b) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim. Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu: a) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit. b) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.⁴

Di kota Jambi sendiri, Wali kota Jambi telah mengeluarkan himbauan yang dituangkan dalam instruksi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kota Jambi nomor 03 tahun 2018 tentang kewajiban menunaikan zakat profesi Kota Jambi. Berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan potensi zakat Kota Jambi, yang merupakan sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi yang menerima (asnaf 8). Berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi maka pelaksanaan pengumpulan zakat PNS di Kota Jambi adalah berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Jambi⁵

No.	Golongan	Jumlah
1	I	9
2	II	773
3	III	3.446
4	IV	1.519
	Jumlah	5.747

⁴ Didin Hafidhuddin, dkk. *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hal. 13.

⁵Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa PNS diKota Jambi yang wajib zakat berjumlah sekitar 4.000 jiwa lebih dan infaq sekitar 700 jiwa. Sekitar 90% yang beragama Islam Jika semua ASN yang beragama Islam membayar zakat dan infaq maka akan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu di Kota Jambi.

Menurut ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi memperkirakan potensi penerimaan zakat, infak, dan sedekah tahun ini mencapai Rp 7 hingga Rp 8 miliar. Ini belum terkumpul semua, karena belum akhir tahun. Kalau diperkirakan akhir tahun bisa mencapai itu. Pada 20 April 2022 lalu lewat kegiatan mustahiq pihaknya telah menyalurkan zakat kepada 5.000 orang yang berhak menerima, dimana setiap orang mendapatkan Rp 300 ribu. BAZNAS Kota Jambi telah mendistribusikan zakat profesi ASN dalam Kota Jambi kepada 7.350 orang masyarakat sepanjang April 2022. Menurut Syamsir Na'im, Ketua BAZNAS Kota Jambi distribusi zakat profesi akan disalurkan kembali pada bulan-bulan selanjutnya.⁶ Dari penerimaan zakat profesi yang berjumlah kurang lebih Rp500.000.000 di Baznas Kota Jambi. Penyaluran dana zakat profesi di Kantor Pemerintah Kota Jambi berupa beasiswa bagi Siswa yang kurang mampu, fakir miskin, dan bantuan-bantuan lainnya.

Berdasarkan catatan terakhir yang diperoleh pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Jambi mengalami peningkatan yang cukup berarti setiap tahun. Berikut tabel pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Jambi:

Tabel 2
Data Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS Kota Jambi Tahun 2018-2021

Tahun	Zakat yang terkumpul	Kenaikan	Zakat yang didistribusikan	Kenaikan
2018	3,803,413,319.62	-	3,233,674,423.00	-
2019	5,737,668,172.21	34%	5,000,561,424.00	55%
2020	7,022,607,937.58	18%	7,133,858,305.00	43%
2021	1,569,378,188	Jan-Mei	937,303,550	Jan-Mei

⁶Syamsir Naim, Ketua Baznas Kota Jambi, Wawancara, 5 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat meningkat secara signifikan hal itu berarti Baznas Kota Jambi bisa membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan atau kemiskinan.

Hanya saja permasalahan terkait dengan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 antara lain 1), terdapat penerima zakat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Baznas yang mendistribusikan zakat melalui bendahara OPD dalam bentuk amplop yang diserahkan langsung ketika bulan Ramadhan, sehingga pendistribusiannya tidak dapat dipantau langsung oleh Baznas, hal ini terlihat dari adanya pemberian zakat kepada anak yatim, padahal anak yatim tidak termasuk dalam mustahik. Kedua, ditemukan bahwa sumber pendanaan terus meningkat akan tetapi pola pengelolaan di Baznas Kota Jambi ini tidak berubah dimana pendistribusian untuk zakat konsumtif lebih besar dari pada pendistribusian untuk zakat produktif dimana dari dana sekitar 7 M hanya 1 M diperuntukan untuk zakat produktif, padahal secara konsep zakat produktif yang lebih cepat meningkatkan kesejahteraan ekonomi Mustahiq jika dijalani dengan baik. Kemudian Jumlah sumber daya manusia yang mengelola zakat di kantor Baznas masih terbilang sedikit dibanding dana yang besar harus disalurkan.⁷

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul: **Analisis Distribusi Zakat Profesi Berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018.**

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat penerima zakat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditetapkan

⁷ Wawancara, 24 Juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi
 State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Pendistribusiannya tidak dapat dipantau langsung oleh Baznas.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018, profesi yang dimaksud adalah profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

D. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018?
2. Apa kendala distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui kendala distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoretis
 - a. Dapat digunakan sebagai referensi dan informasi tentang analisis distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018.
 - b. Sebagai salah satu pengembangan penulis di bidang ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan sumbangan pemikiran bagi Baznas Kota Jambi mengenai distribusi zakat profesi.



- b. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Febi UIN STS Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama: Membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab sebagai berikut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua: Membahas mengenai metode penelitian.

Bab Ketiga: Membahas mengenai gambaran Baznas Kota Jambi.

Bab Keempat: Membahas analisis distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018.

Bab Kelima: Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁸ Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis menganggap perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Distribusi Zakat

a. Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁹

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat, dan kepemilikan serta memperlancar arus saluran pemasaran (marketing chanel flow) secara fisik dan non fisik.¹⁰

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press 2014), hlm. 14

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hal. 269

¹⁰Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hal. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

b. Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹¹

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah: surat Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"¹²

Kemudian At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

¹¹ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hal. 7.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1998, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selain dasar hukum Al-Qur'an terdapat hadis dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka.

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al-Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.¹³ Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu :¹⁴

- 1) Zakat Mal (harta). Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak serta zakat profesi atau yang dikenal juga sebagai zakat penghasilan.
- 2) Zakat Fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat selain dari zakat fitrah adalah sebagai berikut:

¹³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 2012, hal. 37

¹⁴ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, cet. Ke-1, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hal. 49.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Beragama Islam. Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.
- 2) Berakal Sehat dan Dewasa. Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.
- 3) Merdeka. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.
- 4) Milik Sempurna. Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.
- 5) Berkembang Secara Riil atau Estimasi. Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.
- 6) Sampai Nisab. Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.¹⁵
- 7) Cukup Haul. Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.

¹⁵Didin Hafhiduddin, *Op.Cit.*, hal. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 8) Bebas dari Hutang. Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.¹⁶

c. Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dan dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁷

Ada 8 golongan yang berhak mendapat distribusi zakat yaitu:

- 1) Orang Fakir. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.
- 2) Orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.
- 3) Amil Zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul,

¹⁶Didin Hafhiduddin, *Op.Cit.*, hal. 22

¹⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.

- 4) Muallaf. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.
- 5) Riqab. Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Gharim (Orang yang berhutang). Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Fii sabilillah. Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.¹⁸

Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:

- 1) Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: a) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung. b) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

¹⁸Didin Hafhiduddin, *Op.Cit.*, hal. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

- 2) Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu: a) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit. b) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.¹⁹

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:²⁰

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang

¹⁹Didin Hafidhuddin, dkk. *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hal. 13.

²⁰Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 81.



adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

2. Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi; zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.²¹

Syaikh Yusuf al-Qardhawi (1973: 487) sebagai salah seorang ulama yang mempopulerkan zakat profesi, mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan ataupun perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil.²²

Namun demikian, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat al-mal al-mustafat (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis al-mal al-mustafat antara lain: 1) al-`amalah, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu; 2) al-`atiyah yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal; 3) al-mazalim yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Kalau harta tersebut dikembalikan kepada

²¹Baznas, *Zakat Penghasilan*, Jakarta: Baznas RI, 2019), hlm. 1.

²²Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat, Cet. II*. (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1973), hlm. 487.



pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu, wajib dizakati.²³

Keumuman kandungan Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁴

Bagi pendukung zakat profesi, ayat tersebut berlaku umum meliputi hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal yang dikenal pada setiap kurun waktu. Dalam mengomentari ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa:

Ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digarisbawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang berbentuk anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari usaha kamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari perut bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usah-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keanekaragamannya. Semua dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang Kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami, ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat.

²³Deny Setiawan, "ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun I, No. 2 (Maret 2011), 201.

²⁴Q.S. Surat Al-Baqarah: 267.



Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi maupun yang belum dikenal, atau tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat yang Kami keluarkan dari perut bumi.²⁵

Zakat penghasilan dikeluarkan dari harta yang dimiliki pada saat pendapatan/ penghasilan diterima oleh seseorang yang sudah dikatakan wajib zakat. Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK BAZNAS Tahun 2021 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa tahun 2021, bahwa; Nishab zakat pendapatan/ penghasilan pada tahun 2021 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.738.415,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan empat ratus lima belas rupiah) per tahun atau Rp6.644.868,- (Enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) per bulan.²⁶

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

3. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Vol- 1, Cet Ke-10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 699–700.

²⁶ Baznas, *Zakat Penghasilan*, hlm. 1.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.²⁷ Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Syafiie menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendinginkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”.²⁸

Dye mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.²⁹ Sementara Carl Friedrich mengemukakan bahwa: Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.³⁰

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James

²⁷ Budi Winarno, *Op.Cit.*, hal. 16

²⁸ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (SANKRI), Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 106

²⁹ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 112

³⁰ Budi Winarno, *Op.Cit.*, hal. 17

Anderson yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.³¹

Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu: Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.³²

Kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.³³

Implementasi kebijakan aspek penting dalam sistem kebijakan. adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah

³¹ *Ibid.*, hal. 18

³² *Ibid.*, hal, 17

³³ Inu Kencana Syafie, *Op.Cit.*, hal. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁴ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³⁵

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu publik. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

b. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

³⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70

³⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- 3) Kebijakan materal versus kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.³⁶

B. Studi Relevan

Hasil kajian yang dilakukan terhadap sejumlah penelitian terdahulu (peneliti-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti, maka ditemukan ada sejumlah penelitian yang memiliki kemiripan. Di bawah ini adalah tiga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Muhammad Iqram bin Ramlee tahun 2016 dari IAIN STS Jambi dengan skripsi berjudul *Pemberian Zakat, infaq dan sedekah Kepada*

³⁶ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press, Yogyakarta, 2010, hal. 24-25



*Tahanan Penjara oleh Majelis Agama Islam Melaka (MAIM).*³⁷ Kesimpulan penelitian ini adalah zakat terhadap tahanan penjara adalah termasuk ke dalam Asnaf zakat rikaf, walaupun pada zaman sekarang tiada lagi sistem perhambaan, namun maksud rikaf diperluaskan dan diperincikan bersesuaian dengan keadaan masa kini. Majelis Agama Islam Melaka telah memperuntukkan bahwa *asnaf al-riqab* adalah golongan yang terbelenggu dengan masalah sosial seperti terbelenggu dengan kes jenayah dan adalah masalah yang berkaitan dengan aqidah dan akhlak.

Menurut Majelis Agama Islam Melaka (MAIM) tahanan yang diberi zakat adalah supaya pihak penjara dapat melaksanakan perbagai acara seperti ceramah atau program yang berkaitan dengan pemulihan akhlak dan aqidah agar para tahanan lebih insyaf akan kesalahan yang mereka telah lakukan dan tidak akan mengulangi selain itu tahanan yang dibebaskan perlu diberi bantuan modal dalam bentuk zakat dan memberi modal kepada mereka supaya mereka dapat berdikari di dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian Muhammad Iqram bin Ramlee tahun 2016 sama pada Zakat, infaq dan sedekah, namun perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus pada kajian pengumpulan dan pendistribusian kepada mustahiq secara umum, sedangkan Muhammad Iqram bin Ramlee pendistribusiannya kepada kepada tahanan penjara.

Kedua, Titin Suryani tahun 2016 dari STAI Ma'arif Jambi dengan skripsi berjudul *Upaya Pengumpulan Zakat Fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Tahun 2011-2014.*³⁸ Kesimpulan penelitian ini adalah pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS Provinsi Jambi diawali dengan sosialisasi kepada orang yang sudah memiliki harta dan mencukupi syarat untuk mengeluarkan zakat dengan sosialisasi zakat dilakukan dengan media surat yang ditujukan ke SKPD-SKPD Provinsi Jambi, media elektronik yaitu televisi dan Radio Jambi, undangan rapat kerja

³⁷Muhammad Iqram bin Ramlee, *Pemberian Zakat, infaq dan sedekah Kepada Tahanan Penjara oleh Majelis Agama Islam Melaka (MAIM)*, Skripsi, (Jambi: IAIN STS Jambi, 2016).

³⁸Titin Suryani, *Upaya Pengumpulan Zakat Fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Tahun 2011-2014*, Skripsi, (Jambi: STAI Ma'arif Jambi, 2016).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Suftha Jambi

State Islamic University of Sufthan Thaha Saifuddin Jambi

bersama dengan MUI, dan berdakwah/ceramah melalui masjid-masjid. Hal ini bisa membantu memaksimalkan pengumpulan zakat yang ada di Provinsi Jambi setiap tahunnya. Mengadakan seminar bertemakan memberdayakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), memaksimalkan pembayaran zakat dan memasyarakatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi, BAZNAS Provinsi Jambi selenggarakan rapat kerja (Raker), Seminar dan Sosialisasi. Membentuk UPZ-UPZ yang bertugas mengumpulkan zakat dari para *muzakki* yang ditempatkan di lembaga-lembaga mitra BAZNAS Provinsi Jambi.

Kendala BAZNAS Provinsi Jambi dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah adalah minimnya jumlah personil BAZNAS untuk sosialisasi yang bertugas di lapangan sedangkan wilayah kerja yang luas, pada seminar maka sulitnya meyakinkan masyarakat tentang membayar zakat dan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir di seminar serta UPZ belum memiliki sistem informasi zakat terpadu. Upaya BAZNAS Provinsi Jambi dalam mengatasi kendala pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dengan cara menambah personil BAZNAS untuk sosialisasi, lebih gencar lagi mengadakan seminar dan lebih bekerja keras lagi menghimpun zakat melalui UPZ.

Kajian Titin Suryani sama pada kajian zakat saja, namun tidak spesifik pada zakat, infaq dan sedekah. Perbedaan lainnya adalah lembaga pengumpulnya adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, bukan lembaga amil zakat swasta seperti LAZISNU Desa Petaling Jaya seperti kajian penulis.

Ketiga, Amelia Prapita Sari tahun 2016 dari STAI Ma'arif Jambi dengan judul skripsi *Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi*.³⁹ Kesimpulan penelitian ini adalah optimalisasi pemanfaatan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi adalah dengan melakukan sosialisasi pemberdayaan

³⁹Amelia Prapita Sari, *Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi*, Skripsi, (Jambi: STAI Ma'arif Jambi, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



zakat, memberikan bantuan untuk 2 unit bedah warung dan memberikan bantuan modal usaha bagi setiap unit usaha mustahiq.

Kendala optimalisasi pemanfaatan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi adalah keterbatasan sumber daya manusia pengelola zakat yang berkualitas, pemahaman fiqh amil yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat menyalurkan zakat yang membuat modal usaha produktif tidak banyak, dan lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Analisis hukum terhadap pemanfaatan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi di mana BAZNAS Kota Jambi dalam memberikan zakat sebagai modal usaha ternyata belum tercapai tingkat efektifitas yang diharapkan. Penyebab belum tercapainya tingkat efektifitas dikarenakan beberapa faktor, pertama yaitu karena kurangnya monitoring dan pembinaan dari BAZNAS sendiri terhadap para mustahik. Kedua adanya penyalahgunaan dana zakat oleh para mustahiq.

Keempat, Partin Nurdiani dan Marlina Ekawaty menulis pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Vol 3, No 2 mengenai: *Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah Di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau Dari Fiqh Zakat*.⁴⁰ Kementerian Agama Kota Malang merupakan salah satu instansi yang menerapkan kewajiban zakat profesi bagi para PNSnya melalui sistem takjil zakat. Dari dana zakat yang terkumpul hanya 25% yang dikelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sementara 75% dikembalikan kepada muzakkinya menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk didistribusikan sendiri. Amil dalam hal ini mewakili penyaluran zakat ke muzakkinya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek pendistribusian yang dilakukan oleh UPZ (25%) dan muzakkinya (75%) serta akan dilihat efektifitasnya dari sisi fiqh zakat. Penelitian ini merupakan penelitian

⁴⁰Partin Nurdiani dan Marlina Ekawaty, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau dari Fiqh Zakat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Vol 3, No 2).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ mendistribusikan zakatnya melalui program triwulanan dan tahunan kepada asnaf fakir, miskin, muallaf, gharim dan fisabilillah. Praktek pendistribusian yang dilakukan UPZ sebagai amil efektif karena memenuhi prinsip istiab, ikhtisas, hak, muraqhabah, al kifayah dan fauran serta dalam penyalurannya juga tepat sasaran dan diprioritaskan pada asnaf muqaddam seperti dalam Q.S At Taubah:.

PNS yang diberi wewenang menyalurkan 75% tidak menggunakan uang tersebut untuk diri sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Mereka mengutamakan menyalurkan uang zakat tersebut kepada kerabat dan tetangga. Setelah itu diberikan ke masjid, panti asuhan, dan Lembaga Amil Zakat. Kondisi penerima zakat tersebut tergolong asnaf fakir, miskin, muallaf, gharimin, dan ibnu sabil, namun ada juga yang tidak termasuk kategori 8 asnaf. Praktek pendistribusian yang dilakukan oleh PNS melalui sistem kekerabatan sesuai dengan Hadist Nabi. Adanya sistem wakalah dalam distribusi zakat ini efektif bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi yaitu bisa mempererat tali silaturahmi dan memberikan jaminan sosial bagi lingkungan muzakki terutama yang tidak dijangkau LAZ, namun dari sisi penerima, ada yang tidak termasuk kategori 8 asnaf, sehingga dalam hal ini praktek pendistribusian yang dilakukan UPZ sebagai amil lebih efektif karena lebih tepat sasaran. Dari sisi pola penyaluran, keduanya sama-sama kurang optimal, semua dana zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif sehingga zakat hanya bersifat instrumen karitas tidak sampai mampu merubah posisi mustahik menjadi muzakki.

Kelima, Tira Nur Fitria menulis pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol. 01, No. 01 Maret 2015 mengenai *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*.⁴¹ Zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas

⁴¹Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Vol. 01, No. 01 Maret 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milk UIN Suftha Jambi

nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.

Keenam, Fuad Riyadi menulis pada Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015 mengenai: *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*.⁴² Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imamimam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya

State Islamic University of Sufthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

⁴²Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, (Vol. 2, No. 1, Juni 2015).



cukup tinggi. Artikel ini barangkali bisa menjadi semacam indikasi bagaimana kalangan ulama dan fuqaha kontemporer menyikapi masalah zakat profesi ini.

Ketujuh, Deny Setiawan menulis pada Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun I, No.2 Maret 2011 mengenai: *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*.⁴³ Kata zakat sering sekali kita jumpai di Al-Quran berdanpingan dengan kata shalat. Para ulama menyakini zakat tidak kalah pentingnya dengan shalat. Sebahagian ulama dan cendikiawan Islam mengatakan peran zakat adalah untuk mengerakan perekonomian umat agar mampu menjaga keimanan kepada Alllah SWT. Maka itu zakat termasuk salah satu dari rukun Islam Di dalam Alquran zakat terbagi hanya terbagi atas dua saja. Pertama, Zakat Fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim pada bulan ramadhan. Kedua, zakat maal (harta) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Perkembangan dunia dengan segala probematikanya menyebabkan semakin komplek pula permasalahan umat. Zakat profesi adalah salah satu zakat yang muncul kebelakangan untuk menjawab masalah perekonomian umat.

Kedelapan, Arif Wibowo menulis pada Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015 mengenai: *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*.⁴⁴ Dari uraian di atas, bisa ditarik beberapa kesimpulan: 1. Zakat Bergulir bisa dilaksanakan sebagai alternatif solusi bagi Mustahik yang membutuhkan tambahan dana untuk pengembaknan usahanya atau untuk memulai usaha baru. 2. Pelaksanaan Zakat Bergulir mensyaratkan keterlibatan masingmasing pihak dalam pengelolaan usaha. 3. Organisasi Pengelola Zakat dituntut profesionalisme yang lebih tinggi dalam pengelolaan zakat dan

⁴³Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan (Tahun I, No. 2 Maret 2011).

⁴⁴Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, (Volume 12, Nomor 2, April 2015).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Suftha Jambi

State Islamic University of Sufthan Thaha Saifuddin Jambi

pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan usaha yang dijalankan oleh mustahik. . 4. OPZ perlu bekerja sama dengan banyak pihak untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan yang lebih baik bagi mustahik yang sedang memulai usaha atau yang sedang mengembangkan usahanya. 5. Dengan ini, maka zakat bukan sekadar pemberian oleh golongan kaya kepada golongan miskin, tetapi sistem zakat diharapkan bisa meningkatkan derajat hidup golongan miskin, dan pada akhirnya menjadi accelerator untuk kesetaraan kesejahteraan.

Kesembilan, Mubasirun menulis pada jurnal INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember 2013 mengenai: *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*.⁴⁵ Zakat di Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp. 9.365 triliun setiap tahunnya yang berasal dari Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Rp. 8.982 triliun dan Rp. 374.275 miyad zakat fitrah dengan asumsi bahwa sebagian besar Muslim memberikan ZIS sebesar 1 juta setiap tahunnya. Tujuan dalam artikel penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ragam penafsiran makna zakat dan sebagaimana yang termuat dalam surat at Taubah ayat 60, bagaimana seharusnya zakat itu didistribusikan kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, serta sejauh mana efektifitas zakat itu dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Ada empat teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu ; (1) analisis domain, (2) analisis taksonomis, (3) analisis komponensial, dan (4) analisis tema. Hasil temuan menunjukkan bahwa distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat didominasi pola distribusi konsumtif melalui jalur biaya hidup dengan berbagai fareasinya. Sementara pola distribusi secara produktif yang diandalkan oleh kalangan terdidik (akademisi) masih terabaikan oleh lembaga-lembaga zakat.

Kesepuluh, Abdul Muttalib menulis pada jurnal Econetica Vol. 3 Nomor 1 mengenai: *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan*

⁴⁵Mubasirun, *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, jurnal INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan (Vol. 7, No. 2, Desember 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

*Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat Muhajirin.*⁴⁶ Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Distribusi zakat di Indonesia ada dua jenis yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya pendistribusian zakat masih lebih di dominasi oleh pendistribusian zakat secara konsumtif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Lombok Barat dan implikasi pendistribusian dana zakat produktif terhadap status mustahik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Teknik dan instrumen pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Lombok Barat sudah berjalan normal dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma dan secara bertahap sudah mulai menggunakan akad qardhul hasan. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik belum sepenuhnya mampu merubah mustahik menjadi muzakki, status mustahik baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq).

⁴⁶Abdul Muttalib, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat Muhajirin*, pada jurnal *Econetica* (Vol. 3 Nomor 1).

Penelitian Amelia Prapita Sari sama pada kajian zakat, namun tidak membahas zakat, infaq dan sedekah. Perbedaan lain adalah pada lembaga pendistribusiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, bukan juga lembaga amil zakat swasta seperti LAZISNU Desa Petaling Jaya. Kesimpulannya adalah penelitian yang sudah ada di atas merupakan penelitian tentang zakat, hanya saja settingnya tidak ada yang sama, melainkan di lokasi yang berbeda.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Penetapan subjek konsep sampel dalam penelitian kualitatif terkait dengan bagaimana memilih informan dan situasi sosial tertentu yang dapat memberi informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada (karakteristik elemen-elemen yang tercakup dalam fokus atau pokok penelitian).

Untuk penelitian ini, sesuai dengan judul dan materi yang dibahas, maka dalam penelitian ini cara penarikan sampelnya menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁷ Pada penelitian ini, maka *key informan* adalah Ketua BAZNAS, informan tambahan adalah wakil ketua dan staf BAZNAS. Sedangkan responden adalah mustahik yang menerima zakat. *Key informan* dipilih dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami subjek, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu, secara jelas dan jelas. dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.⁴⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti mendeskripsikan bentuk

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016). hal. 218

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) hal. 321



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendetail objek yang diteliti dan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan sosial. Reduksi data merupakan proses seleksi, permasalahan yang dibawanya masih gelap, bahkan kelam, dinamika yang kompleks. Oleh karena itu, permasalahan penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah begitu penelitian tersebut berada di lapangan.⁴⁹

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang terus memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (dan tanpa melalui media perantara). Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber primer atau utama.⁵⁰

Data ini dapat berupa informasi atau pernyataan yang berkaitan dengan subjek penelitian, dikumpulkan langsung dari responden (pihak yang menjadi sampel penelitian), informan (subyek yang memberikan informasi tentang fenomena yang terjadi di lapangan), yaitu ketua dan anggota, dari BAZNAS Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. hal, 205

⁵⁰ *Panduan Penulisan Skripsi FAH UIN STS Jambi 2018*. hal. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Data sekunder adalah data yang biasanya disusun dalam bentuk dokumen, misalnya data kondisi geografis atau wilayah.⁵¹ Data sekunder adalah data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, melainkan melalui perantara, misalnya melalui orang lain atau dokumen lain. Data sekunder biasanya berupa bukti, data sejarah atau laporan yang dikumpulkan dalam arsip yang diterbitkan atau tidak diterbitkan.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif maka sumber data pada penelitian ini didapatkan dari observasi langsung di lapangan, wawancara dan melalui berbagai literatur yang relevan. Penelitian ini juga disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mencari suatu informasi. Adapun sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio, pengambilan foto. Adapun sumber yang diperoleh:

- a. Wawancara
- b. Observasi di Lapangan

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses meneliti dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, merangkainya menjadi pola-pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga mudah bagi Anda untuk memahami diri sendiri dan orang lain.⁵²

1. *Data Kolection* (Koleksi Data)

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. hal, 93.

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. hal. 85

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, karena penelitian ini menggunakan metode kualifikasi, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka.

Pertama, observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada obyek kajian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek tempat terjadinya peristiwa. Sehingga persepsi itu dengan objek yang ditinjau.⁵³ Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi, tetapi hanya melihat dari dekat dan mengamati peristiwa yang sedang berlangsung. Metode observasi ini digunakan untuk melihat langsung kegiatan dan peristiwa yang terjadi guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang berkaitan dengan pokok penyelidikan.

Kedua, Wawancara. Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, dimana pengumpulan data pada saat peneliti atau pengumpul data mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh, pengumpul data pada saat melakukan wawancara menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis yang telah disiapkan dan setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pendata menyimpannya. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari informan dalam penelitian.

Ketiga, Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, manuskrip, buku, jurnal, majalah, risalah, catatan rapat, kalender, agenda, dan sebagainya.⁵⁴ Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu. Rekaman berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang, sejarah, biografi, peraturan, kebijakan, dll. Studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara serta penelitian kualitatif.⁵⁵ Dalam menerapkan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku, jurnal,

⁵³ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 316

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016). hal. 80

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. hal. 329

dokumen, peraturan, risalah rapat, catatan harian, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan dengan cara meneliti, termasuk dokumen dan data pendukung lainnya yang dapat menjadi sumber dalam penelitian ini di BAZNAS Kota Jambi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses analisis data diawali dengan penelaahan terhadap data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah membaca, mempelajari, langkah selanjutnya adalah reduksi data, yaitu meringkas, memilih hal-hal yang hakiki, memfokuskan pada hal-hal yang hakiki dan mencari tema dan pola.⁵⁶ Tahapan ini mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Reduksi data dilakukan selama penelitian atau sebelum pengumpulan data yang sebenarnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melalui reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data atau sekumpulan informasi yang dapat peneliti gunakan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data mengorganisasikan data, menyusunnya dalam pola-pola sehingga mudah dipahami.⁵⁷ Dengan penyajian data maka dapat mempermudah pemahaman apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Setelah data yang terkumpul telah direduksi dan disajikan, langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara dan penggunaan begitu banyak dokumen disaring untuk memilih yang paling cocok untuk presentasi. Proses pemilihan data berfokus pada data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau menjawab pertanyaan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. hal 92

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. hal 95

Kesimpulan ditarik ketika peneliti mencoba untuk memahami data yang dikumpulkan. Peneliti mencoba menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, dan kesimpulan tersebut pada awalnya masih sangat kabur dan perlu diuji kembali. Tetap dengan peningkatan untuk verifikasi, maka kesimpulan yang solid tercapai.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).⁵⁸

a. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.⁵⁹ Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) peneliti menggunakan triangulasi.⁶⁰

Moleong menjelaskan bahwa triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding data.⁶¹ Dijelaskan juga oleh Sugiyono

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 92.

⁵⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan. Penelitian*. (Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 2012), hlm. 266.

⁶⁰ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 324

⁶¹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 330

triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data penelitian yang diperoleh.⁶²

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sugiyono mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.⁶³

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Sugiyono menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal di dalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil.⁶⁴ Kemudian Moleong menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas di dalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, hlm. 372.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, hlm. 373.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, hlm. 376.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.⁶⁵

c. Uji Dependabilitas (Dependability)

Prastowo menjelaskan bahwa uji Dependabilitas (*dependability*) ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas di dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses di dalam penelitian.⁶⁶ Dijelaskan juga oleh Sugiyono bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.⁶⁷

d. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmability*)

Sugiyono menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak.⁶⁸ Prastowo mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.⁶⁹ Di dalam uji ini nantinya peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang analisis distribusi zakat profesi berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 tahun 2018.

Prastowo menjelaskan bahwa ada empat teknik untuk melaksanakan uji konfirmabilitas, yaitu: 1) meningkatkan ketekunan,

⁶⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 324

⁶⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 274.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, hlm. 377.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, hlm. 377.

⁶⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 275.

- 2) triangulasi, triangulasi sumber, 3) diskusi teman sejawat, 4) menggunakan bahan referensi.⁷⁰

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-undang Pengelolaan Zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.⁷¹

BAZNAS Kabupaten/Kota yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati. BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzaki (pezakat) dan mustahiq (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.⁷²

BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di tingkat Kabupaten. BAZNAS kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

⁷¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hal. 171.

⁷² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Pimpinan berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Pelaksana bukan berasal dan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Masa bakti anggota BAZNAS Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pelaksana BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota. Tata cara, syarat pengangkatan/pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS Kabupaten/ Kota menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.⁷³

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten/Kota wajib:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
2. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
4. Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/Kota.

⁷³ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi
 State Islamic University of Sufthan Thaha Saifuddin Jambi

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Bidang Pengumpulan;
4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
5. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
6. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
7. Satuan Audit Internal.

Di Jambi telah dibentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Ini berdasarkan SK Walikota Nomor 29 Tahun 2001, tentang pembentukan BAZIS daerah tingkat I Jambi dan ini merupakan bentuk pertama dari lembaga pengelolaan Zakat yang ada di Kota Jambi, sebelum peralihannya menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Perubahan BAZIS menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan), berdasarkan pada Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam arti bahwa BAZDA adalah kelanjutan dan penjelmaan dari BAZIS.

Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut yang mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah Kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bapak Walikota, dan berdasarkan data yang telah ada diseluruh Kecamatan sudah dibentuk BAZ Kecamatan dengan SK Camat di 8 (Delapan Kecamatan) dalam Kota Jambi. Jadi BAZDA adalah merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah (daerah/propinsi) berdasarkan pada amanat Undang-undang No. 38 Tahun 1999. BAZDA ini merupakan kesinambungan Lembaga sebelumnya yakni BAZIS, namun dengan adanya UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka terjadilah perubahan nama menjadi BAZDA.⁷⁴

BAZNAS Kota Jambi sendiri resmi didirikan pada tanggal 16 Maret 2001 yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kotabaru Lantai II Dipenda Kota Jambi, namun sebelum keberadaan BAZDA di Kantor yang

⁷⁴ *Ibid.*



sekarang ini, lembaga ini dulunya beralamat di Kantor Kementerian Provinsi Jambi dan ketika itu lembaga masih bernama BAZIS.⁷⁵

Visi: Terwujudnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) sebagai organisasi pengelolaan zakat yang amanah, professional, terbuka dan bertanggung jawab. Sedangkan misinya adalah:

1. Mewujudkan organisasi BAZDA sebagai simpul pranata keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.
2. Mewujudkan organisasi BAZDA yang terpercaya ditengah-tengah masyarakat.
3. Menggali potensi dan umat secara bertahap, terencana, realistis, dan terukur sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat yang bermoral.
4. Membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan.⁷⁶

Tujuan BAZNAS adalah:

1. Sebagai referensi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Jambi.
2. Sebagai sarana dalam mensosialisasikan paradigma baru pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Sebagai salah satu referensi bagi pengurus BAZNAS Kota Jambi dalam upaya memotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.⁷⁷

Dasar Hukum BAZNAS Kota Jambi adalah:

1. Nash Al-Qur'an Hadits
 - a. Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima Zakat yaitu : orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (Amil), muallaf, memerdekakan hamba (riqab), orang yang berhutang di jalan Allah

⁷⁵Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

⁷⁶Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

⁷⁷Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(gharim), sabililah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) (At-taubah 9:60)

- b. Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan kezaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai anak yatim.
- c. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (At-taubah 103)
- d. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya: Bagaimanakah jika seorang lelaki memberikan zakat hartanya ? Jawab Rasulullah : barang siapa memberikan zakat hartanya, maka hilanglah kejelekannya (Al-Hadits)
- e. Orang kaya yang syukur lebih baik dari pada orang miskin yang sabar (Al-hadits)
- f. Tangan diatas (pemberi) lebih baik dari tangan dibawah (penerima) (al-hadits)

2. Undang- Undang


- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat.
- c. Pasal 18 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 451.12/1728/SJ tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA) di daerah.
- e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- f. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁷⁸
- g. Peraturan Pemerintah No. 17/2000 dan Kep Dirjen Pajak No. 163/PJ/2003 Tentang pemberlakuan Zakat atas penghasilan kena Pajak

⁷⁸Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

- h. Surat Edaran Bapak Walikota Jambi No. 377/2007 tentang Himbauan Zakat, Infaq dan Shadaqah.⁷⁹

Sebagai satuan organisasi, baik itu satu lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, kecil atau besar tidak akan terlepas dari suatu struktur organisasi kepengurusan. Karena kepengurusan itulah yang akan menjalankan roda-roda organisasi. Susunan struktur organisasi pada suatu BAZNAS Kota Jambi berarti merupakan suatu kegiatan atau ikatan yang mempertemukan antara program kegiatan-kegiatan dalam BAZNAS Kota Jambi. Di samping itu, juga mempermudah pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan. Berikut struktur organisasi BAZNAS Kota Jambi:

GAMBAR 1:⁸⁰



Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang dapat mempengaruhi perilaku seorang muslim dan membangun perekonomian. Indonesia telah

⁷⁹Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

⁸⁰Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022



mengatur administrasi zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah badan hukum yang berperan dalam penyelenggaraan zakat dan didirikan oleh pemerintah yang berkedudukan di kabupaten atau kota dan provinsi. Badan pengelola zakat harus mampu menjalankan tugasnya sebagai amil zakat. Amil Zakat berperan sebagai sasaran dalam zakat, dapat merencanakan zakat untuk masa depan, mengumpulkan dana zakat dari mereka yang wajib membayar zakat, dapat melakukan administrasi zakat, mengawasi administrasi zakat.

Cara mengatasi kemiskinan dapat terletak pada strategi yang berbeda. Yang perlu dilakukan sejak awal adalah mengatasi kemiskinan yang melingkupi masyarakat sekitar dengan menciptakan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, strategi administrasi zakat semua bertujuan untuk memberi penghargaan kepada Muzaki untuk melipatgandakan dan meningkatkan kesejahteraan para mustahik. dan sistem zakat yang terpusat juga mampu mengurangi kemiskinan yang ada. Jadi, peran zakat yang sangat penting adalah untuk membantu umat Islam lainnya dan menyatukan hati untuk selalu berpegang teguh pada Islam dan juga untuk membantu setiap masalah yang muncul. Jika semua orang kaya atau orang mampu membelanjakan zakat dengan rajin dan mendistribusikannya secara adil dan merata, tidak akan ada kemiskinan.

Keadaan Sarana dan Prasarana BAZNAS Kota Jambi adalah

1. Keadaan Sarana
 - a. Tersedianya fasilitas gedung BAZNAS Kota Jambi yang representatif dan memadai sebagai bagian dari layanan dan upaya pembangunan kepercayaan publik.
 - b. Tersedianya kendaraan roda dua untuk operasional BAZNAS Kota Jambi.⁸¹

⁸¹Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

2. Keadaan Prasarana

Di bawah ini adalah sarana dan prasaran yang ada di BAZNAS Kota Jambi.

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Ruang I di AZNAS Kota Jambi⁸²

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	meja markah	9	unit
2.	kursi plastik	3	unit
3.	kursi stanless steel	11	unit
4.	mesin tulis 13 inc	1	unit
5.	unit steker	4	unit
6.	bantalan stempel	2	unit
7.	Stempel	3	unit
8.	printer Epson	3	unit
9.	pintu besi + lobang angin	1	unit
10.	lampu TL 20 watt	3	unit
11.	regulator/stabilisator	1	unit
12.	kabel stok kontak	3	unit
13.	Komputer	2	unit
14.	laptop merk Asus dan Dell	2	unit
15.	Camera	2	unit
16.	meja komputer merk Olympic	1	unit
17.	papan data	3	unit
18.	papan agenda sekretariat	1	unit
19.	mesin hitung	2	unit
20.	bingkai kaca sadar zakat	1	unit
21.	jam dinding	1	unit
22.	kipas angin merk Maspion	1	unit
23.	AC merk Sharp	1	unit
24.	Lemari	5	unit
25.	CPU komputer	2	unit
26.	TV warna 29 inci merk Sanyo	1	unit
27.	dispenser merk Miyako	1	unit
28.	kaca rias	1	unit
29.	Karpet	2	unit
30.	telepon merk Sharf dan Advanced	2	unit
31.	foto Presiden	1	unit
32.	foto wakil Presiden	1	unit
33.	foto pancasila	1	unit
34.	foto Walikota	1	unit
35.	foto wakil Walikota	1	unit

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

⁸²Su.mber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

36.	tempat pena	3	unit
37.	galon air	3	unit
38.	sapu lantai	1	unit
39.	sapu pel	1	unit
40.	Kemoceng	1	unit
41.	keranjang sampah	2	unit
42.	serokan sampah plastik	1	unit
43.	gelas untuk minum	2	unit
44.	alas dan tutup gelas	6	unit
45.	piring kaca	10	unit
46.	sendok stainless	7	unit
47.	lap tangan	2	unit
48.	cerek plastik	2	unit
49.	Garpu	6	unit
50.	mangkok beling	2	unit
51.	mangkok plastik	5	unit
52.	Toples	3	unit
53.	Pisau	2	unit
54.	ember untuk air	2	unit
55.	baskom plastik	1	unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

2. Ruang Dua

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Ruang II di AZNAS Kota Jambi⁸³

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	meja kaca	5	unit
2.	meja markah	2	unit
3.	kursi stainless	7	unit
4.	kursi coklat	4	unit
5.	kursi kayu	2	unit
6.	kursi plastik	4	unit
7.	struktur organisasi Baznas Kota Jambi	2	unit
8.	kipas angin merk Miyako	2	unit
9.	peta Kota Jambi	1	unit
10.	Kaligrafi	1	unit
11.	stop kontak	2	unit
12.	sapu lantai	1	unit
13.	Kemoceng	1	Unit
14.	keranjang sampah	3	Unit
15.	serokan sampah	1	Unit
16.	tempat pena	1	Unit
17.	Satu unit tenis meja	1	unit

⁸³Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftaha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftaha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suftaha Jambi

State Islamic University of Suftahan Thaha Saifuddin Jambi

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Distribusi Zakat Profesi Berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018

Pertama, Penyusunan Program. Sesuai visinya yaitu: Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai organisasi pengelolaan zakat yang amanah, profesional, terbuka dan bertanggung jawab, maka baznas sudah menyusun misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan organisasi BAZNAS sebagai simpul pranata keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.
- b. Mewujudkan organisasi BAZNAS yang terpercaya ditengah-tengah masyarakat.
- c. Menggali Potensi dan Umat secara bertahap, terencana, realistis, dan terukur sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat yang bermoral.
- d. Membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan.⁸⁴

BAZNAS Kota Jambi memiliki berbagai produk unggulan serta program program dalam pendistribusian zakat, yaitu

- a. Produk di Baznas Kota Jambi
 - 1) Zakat Profesi
 - 2) Zakat emas dan perak
 - 3) Zakat Perniagaan/Perdagangan
 - 4) Zakat Perternakan
 - 5) Zakat Pertanian
 - 6) Zakat Fitrah
- b. Program di Baznas Kota Jambi
 - 1) Jambi Taqwa
 - 2) Jambi Cerdas

⁸⁴Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Jambi Sehat
- 4) Jambi Sejahtera
- 5) Jambi Peduli.⁸⁵

Bentuk Penyaluran Zakat selama ini berdasarkan dokumentasi adalah:

- a. Zakat Produktif yaitu uang zakat yang dikumpulkan digunakan untuk membantu usaha para *mustahiq* agar lebih maju dan diharapkan dimasa mendatang mereka bisa mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.
- b. Zakat Komsuntif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk pola komsuntif atau dimanfaatkan sekali habis untuk memenuhi kebtuhan sehari-hari para *mustahiq*.
- c. Membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan.⁸⁶

Persyaratan yang harus dipenuhi para *mustahiq* agar mendapat bantuan dari BAZNAS Kota Jambi adalah:

- a. Bantuan Bedah Rumah. Surat Usulan dari Kecamatan dan sudah disetujui dalam Rapat Bedah Rumah di Pemda Kota Jambi
 - 1) Proposal/Surat permohonan oleh Panitia Bedah Rumah setempat Mengetahui Kalurahan, Panewu ditujukan ke ketua Baznas Kota Jambi
 - 2) Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Susunan Panitia Bedah Rumah
 - 4) Fc KTP & KK penerima Bantuan Bedah Rumah.
 - 5) SKTM dari Kalurahan
 - 6) Fc Sertifikat Rumah
 - 7) FC IMB jika ada
 - 8) Foto Rumah Sebelum Rehab
- b. Bantuan Korban Bencana
 - 1) Surat Laporan dari Kalurahan atau Kapanewon setempat

⁸⁵Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

⁸⁶Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- 2) Melampirkan Foto Rumah yang Rusak terkena Bencana
- 3) FC KTP dan KK
- c. Bantuan biaya hidup bagi lansia usia minimal 65 tahun
 - 1) Surat Permohonan Mengetahui RT, Kalurahan.
 - 2) SKTM dari Kalurahan
 - 3) FC KTP dan KK
- d. Bantuan Modal Usaha
 - 1) Surat Permohonan Mengetahui RT, Kalurahan.
 - 2) SKTM dari Kalurahan.
 - 3) FC KTP dan KK.
 - 4) Rincian Kebutuhan Usaha.
 - 5) Foto Usaha.
 - 6) Surat Keterangan Takmir Masjid.
- e. Bantuan Biaya Berobat/Transportasi Pengobatan
 - 1) Surat Permohonan Mengetahui RT, Kalurahan.
 - 2) SKTM dari Kalurahan.
 - 3) FC KTP dan KK.
 - 4) Kuitansi/ Nota biaya Pengobatan.
- f. Bantuan Ibnu Sabil
 - 1) Yang bersangkutan belum pernah datang ke BAZNAS Kota Jambi.
 - 2) Surat Keterangan dari Kepolisian wilayah Kota Jambi.
- g. Bantuan Muallaf
 - 1) Surat Permohonan dari KUA setempat.
 - 2) Muallaf maksimal 3 tahun sejak mengucapkan Syahadat
 - 3) Melampirkan
 - 4) Data Muallaf yang diusulkan
 - 5) FC KTP yang terbaru (Agama Islam)
 - 6) FC Surat Pernyataan/Surat Ikrar Masuk Islam.⁸⁷
- h. Bantuan Biaya Pendidikan
 - 1) Surat Permohonan dari wali murid/Mahasiswa/siswi.

⁸⁷Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) SKTM dari Kalurahan
 - 3) FC KTP dan KK Orang Tua
 - 4) FC Kartu Pelajar/Mahasiswa
 - 5) Surat Tagihan/Keterangan Kekurangan Biaya dari Sekolahmengetahui Kepsek
 - 6) Surat Keterangan sedang menempuh Skripsi dari Dosen/Dekan
 - 7) Rincian Kebutuhan Penyusunan Skripsi
 - 8) Mengisi Surat Pernyataan siap magang di Baznas selama 3 Hari
 - 9) Surat Keterangan Aktif di Masjid/TPA dari ketua Takmir/KepalaLembaga.
- i. Bantuan Insentif Ustadz TPA/Madin/Pondok Pesantren
 - 1) Surat Permohonan yang ditujukan ke ketua Kota Jambi
 - 2) Profil Lembaga
 - 3) Susunan Pengurus
 - 4) Foto Copy KTP Direktur/Ketua TPA
 - 5) Daftar Ustadz-Ustadzah
 - 6) Daftar Santri
 - j. Bantuan Honor (Paud/RA/TK/SD/MI dari Yayasan Islam)
 - 1) Surat Permohonan yang ditujukan ke Katua Baznas Kota Jambi.
 - 2) Profil Lembaga (Visi-Misi dan Tujuan)
 - 3) Foto Copy KTP Kepala Sekolah
 - 4) Daftar Guru Tetap dan Tidak Tetap Yayasan
 - 5) Daftar Siswa
 - 6) Susunan Pengurus Komite/Yayasan
 - 7) SK Pengangkatan Guru dari organisasi yang menaungi/Yayasan.⁸⁸
 - k. Bantuan Kegiatan Keagamaan Minimal Tingkat Kelurahan
 - 1) Surat Permohonan dari panitia Mengetahui Kalurahan.
 - 2) Rencana Anggaran Biaya kegiatan
 - 3) Foto Copy KTP Ketua Lembaga
 - 4) Waktu pelaksanaan Kegiatan

⁸⁸Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 5) Susunan Pengurus/Panitia
- 6) Ikut mendukung kegiatan Baznas(Memasang logo Baznas di Back draf kegiatan)
1. Bantuan Pembangunan Masjid/Mushola
 - 1) Proposal Meliputi pembangunan.
 - 2) Surat Permohonan Mengetahui Kalurahan.
 - 3) RAB & Swadaya Masyarakat/Jamaah
 - 4) Foto Copy KTP Ketua Takmir/ Ketua Lembaga
 - 5) Sertifikat Wakaf
 - 6) Waktu pelaksanaan Pembangunan
 - 7) Susunan Pengurus/Panitia
 - 8) Foto Copy SK UPZ Masjid/ Mushola
 - 9) Foto Kondisi sebelum dibantu.⁸⁹

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Untuk itu diperlukan strategi penghimpunan dana zakat agar mendapatkan hasil yang maksimal, misalnya dilakukan dengan cara kampanye media, melalui publikasi media massa untuk mensosialisasikan zakat, maupun dilakukan dengan cara interaksi langsung pada masyarakat yang memiliki potensi sebagai muzakki.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran **pegawai** kantor pemerintahan kota jambi terhadap pembayaran zakat profesi, penulis menggunakan indikator kesadaran. Ada beberapa indikator kesadaran yang masing-masing mewakili langkah ke langkah selanjutnya dan menunjukkan tingkat kesadaran tertentu, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, meliputi pengetahuan, sikap dan praktik (tindakan). Di bawah ini data PNS di Kota Jambi.

⁸⁹Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

No.	Golongan	Jumlah
1	I	9
2	II	773
3	III	3.446
4	IV	1.519
	Jumlah	5.747

Besarnya ilmu zakat profesi menimbulkan efek pemahaman zakat profesi, baik manfaat maupun tujuannya, sehingga mereka menjadi semangat membayar zakat profesi. Karena penyebab banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui zakat profesi salah satunya karena mereka memiliki sedikit pengetahuan untuk memahami zakat profesi. Aparat kantor pemerintahan kota Jambi tidak hanya memahami pentingnya zakat profesi, mereka juga dapat mempelajari nishab zakat profesi. Wawancara dengan pengurus Baznas Kota Jambi bahwa:

Zakat Jabatan adalah Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau gaji bulanan profesi kita. Profesi tersebut dapat berupa dokter, insinyur, pengacara, pegawai negeri dan lain-lain. Zakat profesi adalah zakat yang dipotong dari gaji saya. Zakat Profesi adalah Zakat yang dipotong dari 2,5% gaji atau penghasilan kita. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan setiap bulan dari penghasilan atau gaji ketika mencapai nishab. Bagi kami karyawan, itu dipotong dari gaji setiap bulan.⁹⁰

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh pengurus Baznas Kota Jambi, mereka mengetahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau dari gaji bagi Pegawai apabila sudah mencapai Nishab yang dipotong sebanyak 2,5%.

⁹⁰ Wawancara, 5 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mensucikan atau mensucikan harta pendapatan dan menyalurkannya ke delapan Asnaf “Dengan membayar zakat, jiwa dan harta disucikan. Ada beberapa hikmah dalam hukum zakat, diantaranya:

- a. Sucikan jiwa manusia dari penyakit tamak, kikir, serakah dan rakus.
- b. Membantu orang miskin dan memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung, tidak bahagia dan kehilangan haknya
- c. Menjaga kebaikan bersama, kesialan dan kekurangan
- d. Membatasi akumulasi kekayaan hanya di tangan orang kaya, pedagang dan pengusaha sehingga aset tersebut tidak terjebak dalam lingkungan kelompok yang dekat atau hanya beredar di kalangan orang kaya. Ini tidak hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain.

Kedua, Distribusi zakat Profesi. Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya, karena jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kota Jambi membagi dan menyalurkan dana dalam dua bentuk penyaluran zakat yaitu konsumtif dan produktif, yang diklasifikasikan menjadi empat kategori sebagai berikut :

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dana ZIS dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, santunan fakir miskin, santunan anak yatim, bantuan panti asuhan, dan bantuan untuk berobat.
- b. Distribusi bersifat konsumtif produktif, yaitu dana ZIS yang diwujudkan dalam bentuk bantuan untuk beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu dana ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan ternak dan peralatan.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu dana ZIS diwujudkan dalam bentuk modal seperti pemberian modal usaha.⁹¹

⁹¹Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

Penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif merupakan penyaluran zakat paling utama, yang diberikan kepada mustahiq sesuai dalam delapan *ashnaff* yang disebutkan dalam al-Qur'an. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi telah mendistribusikan zakatnya kepada *ashnaff* yang fakir, miskin, muallaf, fii sabilillah, amil dan ibnu sabil. Pada pelaksanaannya, pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif disalurkan dalam bentuk uang tunai ataupun paket sembako Untuk mendapatkan data calon mustahiq BAZNAS berkoordinasi dengan kelurahan setempat guna mendata warga yang tergolong kategori yang berhak menerima zakat khususnya dari golongan fakir miskin. Besaran dana zakat yang disalurkan berkisar Rp. 300.000,- per jiwa. Selain itu, BAZNAS juga memberikan dana zakat kepada *ashnaff* fii sabilillah yang dalam kategori ini disalurkan kepada guru-guru madrasah. Sedangkan untuk *ashnaff* muallaf, golongan ini terorganisir dan dikelola oleh PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), sehingga BAZNAS menyalurkan dana zakat kepada muallaf yang terdata melalui PITI setiap tahunnya.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai Program kerja Baznas Kota Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan Sesuai Program Kerja Baznas Kota Jambi⁹²

	PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN/ PENDAYAGUNAAN ZIS:
	1. Data Base <i>Mustahiq Ashnaff</i> 8 (Delapan) per SKPD/ UPZ/Lembaga/RT/RW/ Kel Dalam Kota Jambi.
	2. Data Base Lembaga/ Badan/ Kelompok/ Organisasi/ yang akan diberikan bantuan
	III. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN:
	1. PENDISTRIBUSIAN
	a. Penyaluran Kepada <i>Mustahiq Ashnaff</i> delapan pada
	ENAM PILAR PROGRAM BAZNAS KOTA JAMBI :
	a. JAMBI KOTA SEHAT:
	(1) Memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu membayar biaya berobat dalam daerah

⁹²Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	maupun keluar daerah Rp. 40.000.000,-
	(2) Memberikan Bantuan Sanitasi Air Bersih dan 10 Lokasi x @ Rp.4.000.000,-Jambanisasi di Kawasan Pemukiman Kumuh dalam Kota Jambi
	b. JAMBI PEDULI: ⁹³
	1) Memberi Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (BedahRumah)
	2) Memberi Bantuan insidental transportasi untuk musafir/orangyang kesulitan dalam perjalanan
	3) Memberikan bantuan bencana alam, Kebakaran, Banjir danGempa Bumi secara Insidental dalam Kota Jambi, Koordinasi dengan Camat, Lurah, RT setempat
	4) Memberikan bantuan kepada para penyandang cacat
	5) Memberikan Santunan Anak Yatim 700 Orang x @ Rp. 300.000,-
	6) Memberikan bantuan kepada Petugas Pelaksana Fardhu Kifayah150 org x @ Rp. 1.000.000,-
	7) Mengadakan Sunat Masal bagi 260 warga tidak mampu x @Rp.500.000,-
	8) Memberikan Bantuan untuk Organisasi yang bersifat Islami
	9) Memberikan Bantuan kepada Veteran
	10) Memberikan Bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarganya
	3) JAMBI KOTA BERSIH :
	(1) Memberikan bantuan Dana bagi petugas harian lepas dinas kebersihan Kota Jambi 1300 org x @ Rp.300.000,-
	4) JAMBI KOTA TAQWA :
	(1) Memberikan bantuan renovasi / Rehab Masjid/Mushalla, Madrasah dan TPA secara Selektif sejumlah 50 unit x @ Rp. 5.000.000.-
	(2) Biaya Sosialisasi dan Publikasi Zakat (Rincian Kegiatan Terlampir)
	(3) Bantuan untuk Guru Mengaji non Pami sebanyak 150 org x @ Rp 1.000.000,-
	(4) Memberi Bantuan kepada Muallaf sebanyak Rp. 15.000.000,-
	5) JAMBI MANDIRI
	(1) Memberikan Bantuan Perlengkapan Usaha kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah
	(2) Memberikan Bantuan Bergulir kepada 10 Kelompok PKL x

⁹³Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	@ Rp. 10.000.000,-
	(3) Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Bergulir PKL
	(4) Biaya Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah
	(5) Membentuk Kampung Zakat (Rincian Kegiatan Terlampir)
	(6) Biaya Operasional dan Monev Kampung Zakat (Rincian Kegiatan Terlampir)
	f. JAMBI CERDAS :
	(1) Memberikan Bantuan kepada siswa/i SD/MI Negeri dan Swasta sederajat sebanyak 3.000 Orang x @ Rp. 400.000,-
	(2) Memberikan Bantuan kepada siswa SMP/MTS Negeri dan Swasta sederajat sebanyak 1500 Orang x @ Rp. 500.000,-
	(3) Memberikan Bantuan kepada siswa/i MA Negeri dan Swasta sederajat Sebanyak 100 Orang x @ Rp. 600.000,-
	(4) Memberikan bantuan bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa S1 (Khusus Mudim Masjid)
	sebanyak 30 orang x @ Rp. 2.000.000,-
	(5) Memberikan bantuan Biaya Pendidikan S1 Bagi Keluarga Tidak Mampu
	(6) Transportasi Guru Pendamping siswa/i penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebanyak 600 orang x @ Rp. 50.000,-
	(7) Dana Amil dan Operasional Rp. 725.000.000,- (Rincian Terlampir)
	- Hak Pengurus 7,5 % x Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 375.000.000,-
	- Hak UPZ 5 % x Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 250.000.000,-
	- Operasional BAZNAS 15 % x Rp. 500.000.000,- = Rp. 75.000.000,-
	- Operasional UPZ 5 % x Rp. 500.000.000,- = Rp. 25.000.000,-
	PROGRAM KHUSUS: ⁹⁴
	1. Biaya Snack, Konsumsi dan Honorarium Panitia Setiap Kegiatan
	Baznas Selain dari biaya dana Hibah Pemda Kota Jambi
	2. Dana Penunjang Kegiatan Penyaluran ZIS selain dari Dana Hibah
	3. Pelaksanaan Audit (Inspektorat, Kementerian Agama, MUI, KAP)
	4. Pembuatan Renstra BAZNAS Kota Jambi Tahun 2020 - 2024
	5. Peningkatan Kompetensi SDM Amil BAZNAS Kota Jambi
	f. Insentif Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Jambi Periode 2020 - 2024.

⁹⁴Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

	7. Insentif Koordinator UPZ SD dan SMP se Kota Jambi
	8. Dana Taktis
	PROGRAM JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN JANGKA PANJANG
	1. Jangka Pendek sesuai dengan program yang tersebut diatas tahun 2021
	2. Jangka Menengah Kendaraan Mobil Ambulance
	3. Jangka Panjang Pengadaan Gedung BAZNAS Kota Jambi dan Sarana dan Prasarana Lainnya
	(4) Memberikan bantuan bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa S1 (Khusus Mudim Masjid)
	sebanyak 30 orang x @ Rp. 2.000.000,-
	(5) Memberikan bantuan Biaya Pendidikan S1 Bagi Keluarga Tidak Mampu
	(6) Transportasi Guru Pendamping siswa/i penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebanyak 600 orang x @ Rp. 50.000,-
	(7) Dana Amil dan Operasional Rp. 725.000.000,- (Rincian Terlampir)
	- Hak Pengurus 7,5 % x Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 375.000.000,-
	- Hak UPZ 5 % x Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 250.000.000,-
	- Operasional BAZNAS 15 % x Rp. 500.000.000,- = Rp. 75.000.000,-
	- Operasional UPZ 5 % x Rp. 500.000.000,- = Rp. 25.000.000,-
	PROGRAM KHUSUS:
	1. Biaya Snack, Konsumsi dan Honorarium Panitia Setiap Kegiatan Baznas Selain dari biaya dana Hibah Pemda Kota Jambi
	2. Dana Penunjang Kegiatan Penyaluran ZIS selain dari Dana Hibah
	3. Pelaksanaan Audit (Inspektorat, Kementerian Agama, MUI, KAP)
	4. Pembuatan Renstra BAZNAS Kota Jambi Tahun 2020 - 2024
	5. Peningkatan Kompetensi SDM Amil BAZNAS Kota Jambi
	6. Insentif Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Jambi Periode 2020 - 2024.
	7. Insentif Koordinator UPZ SD dan SMP se Kota Jambi
	8. Dana Taktis ⁹⁵
	PROGRAM JANGKA PENDEK, MENENGAH

⁹⁵Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAN JANGKA PANJANG	
	1. Jangka Pendek sesuai dengan program yang tersebut diatas tahun 2020
	2. Jangka Menengah Kendaraan Mobil Ambulance
	3. Jangka Panjang Pengadaan Gedung BAZNAS Kota Jambi dan Sarana dan Prasarana Lainnya

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Miswar Batu Bara Selaku Wakil Ketua Bidang pendistribusian dan pendayagunaan :

“Untuk pendistribusian zakat pada Baznas Kota Jambi itu diberikan kepada Ashnaff 8 sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an Surah At-Taubah (9) : 60 yang artinya tu “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang di lunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ke wajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Nah kami berpatokan dengan ayat ini dalam mendistribusikan zakat, tapi diantara 8 tu ado yang dk kami salurkan diantaranya adalah Riqab karena sudah dkado lagi budak diKota Jambi ni.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian pada Baznas Kota Jambi itu berpedoman pada ayat Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat (9) : 60 akan tetapi diantara 8 kategori tersebut ada satu yang tidak disalurkan yaitu Riqab/Hamba Sahaya karena sudah tidak ada lagi budak diKota Jambi.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (*mustahiq*). Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. Lebih jelas peneliti menggambarkan pendistribusian zakat Kota Jambi sebagai berikut:

⁹⁶ Wawancara, 27 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tahun	Zakat yang terkumpul	Kenaikan	Zakat yang didistribusikan	Kenaikan
2018	3,803,413,319.62	-	3,233,674,423.00	-
2019	5,737,668,172.21	34%	5,000,561,424.00	55%
2020	7,022,607,937.58	18%	7,133,858,305.00	43%
2021 Jan- mar	1,569,378,188	-	937,303,550	-

Tabel di atas secara singkat menunjukkan bahwa jumlah zakat yang terkumpul dan didistribusikan Baznas Kota Jambi sejak tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup baik.

Bapak miswar batu bara menjelaskan bahwa:

“Untuk penerimaan zakat pada Baznas Kota Jambi ini hampir 95% dihasilkan dari zakat profesi dan hanya 5% dari yang lain. hal itu disebabkan oleh peraturan wali Kota kan hanya mengarah kepada ASN saja oleh karena itu kita membutuhkan perda kan cakupanperda itu bukan hanya terarah kepada ASN tetapi orang-orang yang umum toko-toko pokoknya orang yang wajib zakatlah nah perda kito sekarang sudah masuk pasus 3 tinggal tunggu ketok palu bae lagikan kalau lah ado perda kito enak sosialisasikan dan tekankan kepada pengusaha-pengusaha tentang kewajiban zakat.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa 95% pengumpulan zakat itu berasal dari zakat profesi dan hanya 5% berasal dari infaq *Sedekah* dan zakat yang lainnya. hal itu dikarenakan oleh tidak ada peraturan dari pemerintah daerah tentang wajib zakat bagi orang yang sudah mampu untuk berzakat seperti pedagang-pedagang emas pengusaha-pengusaha besar dll. hal itu membuat pihak bazans ini tidak ada wewenang untuk mensosialisasikan zakat terhadap para pengusaha- pengusaha diKota Jambi ini. Sejalan dengan itu Bapak Miswar Batu Bara juga mengungkapkan bahwa:

“Untuk pendistribusian nya kami lebih memprioritaskan kepada zakat konsumtif hal itu dikarenakan oleh masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi.”⁹⁸

⁹⁷ Wawancara, 27 April 2022

⁹⁸ Wawancara, 27 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa untuk pendistribusian zakat profesi di Baznas Kota Jambi ini lebih memprioritaskan zakat konsumtif hal itu disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat fakir dan miskin di Kota Jambi ini.

Zakat yang didistribusikan Baznas Kota Jambi berbentuk zakat konsumtif dan produktif yang disesuaikan dengan kriteria *ashnaf* yang delapan melalui beberapa jalur, diantaranya ialah melalui kelurahan, kecamatan, siswa yang kurang mampu dan OPD di Baznas Kota Jambi. Adapun kriteria penerima zakat pada kedelapan asnaf, yakni orang fakir miskin, miskin, amil atau pengurus zakat, muallaf atau orang-orang yang dibujuk hatinya, riqab atau hamba sahaya, gharim atau orang-orang yang memiliki hutang, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Pola penentuan *Mustahiq* di Baznas Kota Jambi, ditentukan dengan beberapa cara:

- a. Pemerintah daerah, melalui camat kemudian lurah sampai akhirnya ke RT-RT setempat.
- b. Bantuan pendidikan berupa beasiswa ditentukan oleh pihak sekolah.
- c. Bantuan Non PAMI (Pengajian antara magrib dan isya). Bantuan bagi guru PAMI yang didanai khusus oleh bapak Wali Kota sedangkan Non PAMI dana berasal dari Baznas Kota Jambi.
- d. Untuk bantuan yang lain seperti zakat produktif dan Jambi Kota sehat itu biasanya diajukan proposal dulu ke Baznas baru ditinjau dan jika disepakati bantuan itu akan diberikan.⁹⁹

Hasil pengamatan peneliti ditemukan pola pendistribusian zakat di Baznas Kota Jambi sebagai berikut:

- a. Pola produktif, dimana zakat produktif baru berjalan selama 5 tahun, yaitu mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun pertama, zakat produktif hanya disalurkan dengan dalam bentuk uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- perorang secara cuma-cuma. Total bantuan modal usaha

⁹⁹Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang didistribusikan Baznas Kota Jambi pada tahun 2017 sebesar Rp. 220.000.000,-. Bantuan modal usaha ini tidak dilakukan pendampingan dan kurang diarahkan, yang akhirnya mengakibatkan kegagalan *Mustahiq* mengelolah bantuan modal usaha yang diberikan.

- b. Pada tahun kedua (tahun 2018) Baznas Kota Jambi mulai berubah bentuk bantuan modal usaha dari bentuk uang tunai menjadi bentuk etalase gerobak dorong. Sebanyak 175 etalase didistribusikan dan diharapkan dengan adanya etalase membuat *Mustahiq* yang merupakan pedagang kecil untuk mudah bergerak dan berdagang. Adanya keberhasilan hingga 60% dari 175 etalase yang diberikan, membuat Baznas Kota Jambi kembali mendistribusikan zakat produktif berbentuk etalase samapai tahun 2021.
- c. Pola pendistribusian zakat konsumtif dilakukan dengan cara tradisional, dengan pemberian beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu, mahasiswa S1 yang menjadi mudim masjid, pekerja lepas dan bantuan lainnya.¹⁰⁰

Melalui pengamatan yang dilakukan peneliti dalam penyaluran zakat oleh Baznas Kota Jambi menemukan bahwa Baznas Kota Jambi menargetkan 5.000 *Mustahiq*. Zakat tersebut akan diberikan kepada yang berhak menerima di lingkungan Kota Jambi secara bertahap. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kota Jambi Miswar Batu bara sebagai berikut:

*“Kita telah ajukan jadwal penyaluran zakat dengan beberapa tahap kepada Wali Kota Jambi. Sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari beliau. Saya berharap dengan penyaluran zakat dengan bertahap akan lebih menyentuh kepada Mustahiq atau yang berhak menerima sebanyak 5.000 orang yang telah ditargetkan oleh Baznas Kota Jambi. Dengan kategori sesuai dengan delapan ashnaff yang telah ditentukan di dalam ayat al-Qur’an”.*¹⁰¹

¹⁰⁰Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022

¹⁰¹ Wawancara, 27 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi

Berikut rogram-program di bawah ini yang dibuat BAZNAS untuk Pendistribusian dana Zakat, infaq dan sadaqah adalah :

- a. Dalam bidang Ekonomi, (Program Jambi Mandiri) Baznas membuat kampung Mitra binaan BAZNAS Kota Jambi yang ada di Jambi Kota seberang di desa ulu gedong, selain itu Baznas juga memberikan bantuan modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dalam bentuk 117 etalase yang akan didistribusikan, dana untuk usaha rumahan, hewan ternak dan bibit palawija dan saat ini bantuan yang sudah diberikan berjalan dengan baik. Dan untuk diluar Kota Jambi, Baznas memberikan bantuan modal tunai dan etalase bantuan Usaha mikro yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Jambi.
- b. Dalam bidang Sosial, (Program Jambi Kota Sehat) Baznas memberikan bantuan biaya kepada masyarakat yang mengalami masalah dalam kesehatan. Contoh biaya pengobatan, obat-obatan kebagian medis, pembagian masker gratis, dan lain sebagainya.
- c. Dalam bidang taqwa, (Program Jambi Taqwa) Baznas mendirikan masjid, LPTQ, madrasah, pemandi jenazah, non pami. Pengajian online dan lainnya.
- d. Bantuan **kemanusiaan**, (Program Jambi Peduli) Baznas memberikan sembako dan bersinergi dengan posko covid 19, dan bencana alam lainnya.
- e. Dalam bidang **kesehatan** (Program Kota bersih) Baznas mengadakan Lomba Rumah Bersih. Dalam menentukan *Mustahiq* untuk Pendistribusian ZIS Baznas hanya mengambil data dari kecamatan saja yaitu memberikan bantuan berdasarkan data jumlah *Mustahiq* dari pemerintah kecamatan dan data *Mustahiq* yang ditentukan sendiri oleh Baznas *Mustahiqnya*. Yaitu dengan cara turun langsung kewilayah masyarakat dan melihat sendiri keadaan masyarakat yang akan di berikan bantuan.¹⁰²

¹⁰²Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* ibu Yunimar selaku penerima bantuan Berobat beliau mengatakan bahwa:

*“Saya merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan kepada saya untuk biaya perobatan adik saya yang sedang sakit, kami dari pihak keluarga kekurangan biaya untuk mengobati adik saya karena adik yang dideritanya sudah lama dan harus diobati keluar kota.”*¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yunimar di atas terlihat bahwa dia merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Baznas kepada dia untuk mengobati adiknya yang sedang mengalami kanker tulang.

Berdasarkan hasil wawancara Wakil Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Jambi Bapak miswar Batubara, mengatakan bahwa:

*“Pendistribusian yang kami lakukan di BAZNAS ada dua macam yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan bantuan uang tunai sebesar 300.000. Yang kedua secara produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha sebesar 1.000.000 kepada para pengusaha kecil. hanya saja pemberian dana zakat secara produktif masih terbatas karena masih minimnya dana zakat yang terkumpul dan masih banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok di Kota Jambi ini.”*¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang didistribusikan untuk zakat konsumtif lebih banyak didistribusikan dibandingkan zakat produktif hal itu dikarenakan oleh masih minimnya pendapatan di Baznas Kota Jambi sedangkan masih banyak *mustahiq* yang masih membutuhkan bantuan konsumtif.

Pendistribusian dana secara konsumtif langsung diberikan kepada *mustahiq* apabila sasaran pendistribusian ini seperti fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal hal yang bersifat darurat seperti orang kena bencana seperti kebakaran dan lain-lain. Sedangkan bantuan yang bersifat produktif adalah dengan memberikan

¹⁰³ Wawancara, 27 April 2022

¹⁰⁴ Wawancara, 27 April 2022

bantuan berupa modal usaha kepada *mustahiq*. Dalam pemberian bantuan modal usaha pihak BAZNAS betul- betul selektif dengan memberikan beberapa syarat yang mengikat oleh para *mustahiq* agar bantuan modal usaha tersebut benar-benar dapat digunakan dengan baik.

Pengetahuan zakat profesi di kalangan pegawai Kota Jambi termasuk dalam kategori cukup tinggi karena semua pegawai mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Bagi mereka, zakat profesi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sering mereka lakukan.

Ketua Baznas juga mengatakan bahwa:

*Lewat kegiatan mustahiq pihaknya telah menyalurkan zakat kepada 5.000 orang yang berhak menerima, dimana setiap orang mendapatkan Rp 300 ribu. Karena banyak orang yang meminta jadi dikurangi, yang sebelumnya Rp 500 ribu menjadi Rp 300 ribu.*¹⁰⁵

Berdasarkan Uraian diatas Peneliti menemukan bahwa proses pendistribusian zakat di Baznas Kota Jambi yaitu dengan cara membuat perwakilan kepada setiap klompok *Mustahiq* untuk mengambil bantuan ke kantor Baznas melalui ketua, pemerintah atau orang yang di percaya *Mustahiq* contoh untuk pembagian beasiswa kepada anak sekolah yang ngambil danannya adalah gurunya sesuai jadwal pengambilan yang ditentukan Baznas dan nanti akan dibagikan ke siswanya secara satupersatu. Begitu juga untuk bidang lainnya kecuali pembagian sembako yang mana selain dibagikan ke kecamatannya Baznas juga memberikan langsung ke masyarakat tersebut. Dalam segi pendistribusian zakat di Baznas Kota Jambi peneliti juga menemukan bahwa zakat produktif yang dialokasikan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Jambi masih sedikit ketimbang zakat konsumtif dimana dari jumlah zakat yang terkumpul 7 milyar lebih hanya 1 milyar yang didistribusikan untuk zakat produktif dan selebihnya didistribusikan untuk zakat konsumtif hal itu dipengaruhi oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

tingkat kebutuhan para *mustahiq* di Kota Jambi ini masih membutuhkan zakat konsumtif untuk bertahan hidup dan masih minimnya pendapatan Baznas Kota Jambi juga membuat pendistribusian zakat produktif masih sedikit.

BAZNAS Kota Jambi memberikan bantuan konsumtif dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat. Pendistribusian dana zakat tidak hanya diberikan kepada *mustahiq* secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pemberian dana zakat secara produktif bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan. Dalam pemberian modal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga sasaran pendistribusiannya lebih efektif.

Dana zakat pada pendistribusian BAZNAS Kota Jambi lebih didominasi dengan pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Hal ini dapat dilihat dengan pemberian zakat yang sifatnya konsumtif tradisional yang dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Kemudian, ketua mengatakan:

*Pihaknya juga telah menyerahkan zakat untuk anak yatim melalui Tim Penggerak PKK. Tim PKK inilah yang menyalurkan. Ada 700 orang, satu orang sebesar Rp 350 ribu. Untuk saat ini yang baru membayar zakat hanya aparatur sipil negara (ASN) Kota Jambi, berdasarkan instruksi Walikota Jambi. Perda belum selesai di DPRD Kota Jambi. Jika sudah selesai, kami bisa minta seluruh umat Islam bayar zakat. Seperti perusahaan, apotek, bank dan lainnya.*¹⁰⁶

Wawancara dengan salah satu staf bahwa:

¹⁰⁶ Wawancara, 27 April 2022

“Karena zakat profesi disalurkan di BAZNAS, maka BAZNAS dapat menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Di kantor Pemkot Jambi sendiri membantu siswa Madrasah berupa beasiswa bagi fakir dan miskin. Sejauh yang saya ketahui, saya memenuhi kewajiban saya sendiri. Dan bisa dibagikan kepada yang membutuhkan.”¹⁰⁷

Masih menurut salah satu staf tentang Penyaluran pelaksanaan zakat yaitu:

*Sesuai dengan program yang di setuju oleh bapak wali kota untuk menyalur kan zakat kepada mustahiq di setiap pertengahan bulan ramadhan, dan juga menyalurkan ke pada masyarakat yang membutuh biaya bantuan seperti SPP sekolah bagi yang kurang mampu, biaya berobat orang sakit, dan juga menyalur kan dana untuk mahasiswa yang tinggal di Majid-masjid (marbot).*¹⁰⁸

Dengan adanya zakat profesi dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan terhadap suatu obyek adalah perasaan tidak mendukung atau memihak (favorable) terhadap obyek tersebut atau perasaan tidak mendukung atau tidak mendukung (*unfavourable*). Sikap antara satu individu dengan individu lainnya jelas berbeda sesuai dengan bagaimana mereka bereaksi terhadap objek tersebut. 3 Tahun 2018 tentang kewajiban membayar zakat profesi.

Faktor yang mempengaruhi Analisis distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 adalah:

a. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan salah satu penyebab keberhasilan prestasi kerja, tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan prestasi kerja. Karena lingkungan kerja dapat mempengaruhi karyawan terutama lingkungan kerja secara psikologis. Jika seorang karyawan

¹⁰⁷ Wawancara, 11 April 2022

¹⁰⁸ Wawancara, 11 April 2022

mendapatkan pengaruh yang positif, maka karyawan tersebut akan memiliki semangat kerja yang lebih baik dan sebaliknya.

Zakat profesi mulai ada di kantor Pemkot Jambi pada tahun 2004 sejak Fatwa MUI dikeluarkan, sehingga pegawai yang bekerja baik di Pemkot Jambi maupun di sekitar Pemkot Jambi Kota Jambi, pegawai lama dan baru, juga membayar zakat profesi. Menurut ketua BAZNAS: *“Sejak saya pindah ke sini, saya telah membayar zakat profesi sejak tahun 2016. Saya telah membayar zakat profesi sejak tahun 2004, ketika saya menjadi PNS di kantor pemerintah kota Jambi.”*¹⁰⁹

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh BAZNAS, dimana usaha pembayaran zakat profesi sudah dialihkan ke Dinas Pemkot Jambi, dimana sebelumnya pada saat berada di lembaga lama tidak membayar atau membayar zakat profesi. Begitu juga dengan pegawai negeri sipil di Pemkot yang membayar zakat profesi saat masuk kantor pemerintahan di Kota Jambi.

Regulasi yang relatif baru menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah pegawai di instansi lain saat membayar zakat profesi. *“Ketika saya ditanya tentang tingkat kesadaran pegawai Kota Jambi dalam membayar zakat profesi, saya berani menjawab 100% bahwa saya sudah mengetahui dan telah membayar semuanya. Instruksi Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi, Jadi Zakat Profesi dan ini baru mulai berkembang di dinas atau instansi yang ada”*.¹¹⁰

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa kesadaran pegawai Kota Jambi dalam membayar zakat profesi sangat tinggi, sebab sudah ada Instruksi Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi, Jadi Zakat Profesi dan ini baru mulai berkembang di dinas atau instansi yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

¹⁰⁹ Wawancara, 15 April 2022

¹¹⁰ Wawancara, 16 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Kesadaran Moral

Menurut kepala BAZNAS zakat dapat menjadi konsep sosial sehingga kita melihat masih banyak masyarakat di kota Jambi yang memiliki ekonomi yang buruk sehingga para pejabat di kota Jambi menganggap zakat adalah solusi, yang mana Allah menurunkan pengentasan kemiskinan.¹¹¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial umat Islam. Zakat adalah tindakan mentransfer kekayaan dari orang kaya ke orang miskin.

c. Peraturan yang ada di Kota Jambi

Sudah ada pengelola zakat binaan pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdiri dari unsur kota dan negara di tingkat daerah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat yang menyelenggarakan berbagai Ormas Islam (Ormas), Yayasan dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat profesi dengan berbagai iklan yang dipasang oleh lembaga Amil Zakat. Menurut pengurus Bazna, *“Ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang zakat yang dikeluarkan pemerintah, seperti Instruksi Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang kewajiban membayar zakat profesi adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh aparatur kota Jambi.”*¹¹²

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang zakat yang dikeluarkan pemerintah, seperti Instruksi Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang kewajiban membayar zakat profesi adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh aparatur kota Jambi.

Zakat bisa berkembang menjadi konsep sosial sehingga hati nurani dalam diri kita melihat masih banyak masyarakat Kota Jambi

¹¹¹ Wawancara, 18 April 2022

¹¹² Wawancara, 18 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang ekonominya buruk, sehingga para pejabat Kota Jambi menganggap bahwa Zakat adalah solusi yang Allah turunkan untuk memberantas kemiskinan.

2. Kendala Distribusi Zakat Profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018

Kendala Analisis distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 adalah:

a. Sosialisasi yang diberikan masih terbatas

Baznas atau badan amil zakat merupakan organisasi yang di bentuk oleh pemerintah untuk pengelolaan dana zakat yang telah di keluarkan mustahik, selain pemberdayaan ekonomi dan penanggulangi kesenjangan kekayaan Dana zakat juga bisa di jadikan salah satu instrument dalam penanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Kebiasaan masyarakat menyalurkan sendiri zakat mereka secara pribadi, pada pola tersebut zakat yang diterima masyarakat miskin hanyalah terperuntuk sebagi konsumsi masyarakat sesaat saja. Hal tersebut dirasakan tidak dapat membantu masyarakat miskin untuk mengeluarkan dirinya dari garis kemiskinan, perlunya badan pengelola zakat yang mengatur dalam pendistribusian dana zakat supaya dapat memberikan penyaluran zakat sebagai dana produktif. Hal ini di maksudkan supaya masyarakat miskin bisa menggunakan dana zakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Menurut ketua BAZNAS bahwa: Sosialisasi yang diberikan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kota Jambi tidak hanya diberikan kepada pegawai di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Jambi, tetapi juga diberikan kepada majelis-majelis taklim, ataupun memberikan khutbah pada hari jum'at, meskipun intensitasnya masih kurang.¹¹³

Ilmu yang diperoleh pegawai Kota Jambi tidak terlepas dari sosialisasi yang diberikan oleh Unit Pengumpul Zakat dan Baznas

¹¹³ Wawancara, 16 April 2022

Kota Jambi. Sosialisasi pertama terjadi pada tahun 2004 ketika Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tentang zakat profesi.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bungo merupakan bagian dari organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah. Program jangka panjang pengelolaan dana zakat di harapkan mampu memberikan kesesuaian dan kearifan lokal, termasuk kedalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh modal usaha dan dapat menanggulangi kemiskinan yang ada.

b. Rendahnya Kesadaran Penyalur Zakat

Sosialisasi yang diberikan oleh Unit Pengumpulan Zakat berupa ceramah agama. Mengenai bagaimana pelaksanaan zakat, maka berikut ini penjelasan dari petugas BAZNAS:

“Kami rutin melakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan seluruh instansi sekolah-sekolah, madrasah (MI, MTs, MA) SD, SMP, dan SMA. Kendala pelaksanaan zakat yaitu - adanya masyarakat yang tidak sama sekali dalam memahami tentang masalah zakat, hukum zakat dan hadits tentang zakat. Kendala lain ada juga masyarakat yang memahami hukum zakat tentang kewajiban membayar zakat. Tapi dia engan/tidak mau mengeluarkan zakat.”¹¹⁴

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak Baznas rutin melakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan seluruh instansi sekolah-sekolah, madrasah (MI, MTs, MA) SD, SMP, dan SMA. Hanya saja selama ini kendala pelaksanaan zakat yaitu - adanya masyarakat yang tidak sama sekali dalam memahami tentang masalah zakat, hukum zakat dan hadits tentang zakat. Artinya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari kewajiban zakat. Kendala lain ada juga masyarakat yang memahami hukum zakat tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

keajiban membayar zakat. Tapi dia enggan/tidak mau mengeluarkan zakat. Persoalan ini yang masih dihadapi pihak Baznas Kota Jambi sampai saat ini.

Dinas Pemkot Jambi lebih dulu menerapkan zakat profesi dibandingkan dengan dinas atau instansi Pemkot Jambi. Instansi lain di Kota Jambi mulai membayar zakat profesi pada tahun 2015 saat Instruksi Walikota No. 541 Tahun 2015 dan dilanjutkan dengan instruksi no. 3 tahun 2018 walikota jambi tentang kewajiban membayar zakat profesi.

*Sosialisasi pelaksanaan zakat yaitu bersosialisasi dan memberi pengarahan ke dinas-dinas setiap kantor, agar mau mengeluarkan zakat, untuk di berikan kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq).*¹¹⁵

Biasanya mereka mengadakan pertemuan dan kemudian mendapat petunjuk detail yang menjelaskan apa manfaat dan kegunaan zakat profesi dan kemana dana tersebut disalurkan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Distribusi Zakat Profesi Berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018

Sebagai umat Islam diwajibkan menjalan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Agama Islam terdiri dari atas lima rukun Islam, salah satunya adalah menunaikan zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Dimana pengertian zakat secara umum mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam Islam ada dua jenis zakat yang wajib ditunaikan yakni zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta atau zakat *maal* adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian, pertambangan, pelayaran, perniagaan, ternak hingga emas dan perak yang dimiliki.¹¹⁶

¹¹⁵ Wawancara, 5 April 2022

¹¹⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 4



Harta-harta ini wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab (jumlah) tertentu dan haul (masa satu tahun kepemilikan). Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu yang beragama Islam setelah menunaikan ibadah puasa Ramadhan. Selain untuk dirinya sendiri, dia juga wajib membayar zakat untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya termasuk anak-anak maupun orang tua.¹¹⁷

Menarik memang, wacana baru zakat profesi cukup andil dalam menggugah kesadaran para pegawai, karyawan maupun kalangan profesional di Indonesia untuk berzakat.¹¹⁸ Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat maupun para penerima zakat, sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan umat.

Pemahaman yang baik dan sikap yang mendukung keberadaan zakat profesi mendorong pegawai kantor pemerintah kota Jambi untuk mengambil tindakan positif terhadap zakat profesi yang harus patuh dalam membayar zakat profesi. Selain adanya undang-undang yang baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga adanya dukungan para pekerja untuk bertindak dalam pembayaran zakat profesi.

Dari dikeluarkannya Instruksi Wali Kota Jambi No. 3 Tahun 2018 tentang kewajiban membayar zakat profesi, kami mulai merencanakan pengenalan pemotongan zakat profesi dan pembentukan komisi UPZ. Zakat profesi rutin diberlakukan di Kantor Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2018, meski saat itu hanya sedikit pegawai yang bersedia membayar zakat profesi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 4

¹¹⁸ Fuad Riyadi, "KONTROVERSI ZAKAT PROFESI PESRPEKTIF ULAMA KONTEMPORER", *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2015), 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Pada pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa : a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.”¹¹⁹

Dalam rangka menjabarkan Undang-undang tentang zakat tersebut, Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Di Kota Jambi, zakat profesi merupakan sesuatu yang baru. Di awal maraknya zakat profesi, masih banyak pegawai Kota Jambi yang enggan mengeluarkan zakat profesi karena minimnya pengetahuan tentang zakat, sehingga masih enggan mengeluarkan zakat profesi. Namun sosialisasi tetap dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat untuk memberikan wawasan tentang zakat profesi, baik dari segi manfaat zakat maupun tujuan zakat profesi.

Di Kantor Pemerintah Kota Jambi, meskipun zakat profesi hanya sebagai anjuran atau profesi, namun zakat profesi tetap dibayarkan dan menjadi rutinitas atau kebiasaan setiap bulan. Sosialisasi yang diberikan oleh Unit Pengumpulan Zakat berupa ceramah agama. Biasanya para PNS

¹¹⁹ Pada pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

dengan UPZ mengadakan pertemuan kemudian diberi arahan khusus dan memberitahu apa saja manfaat serta kegunaan dari zakat profesi serta kemana saja dana tersebut disalurkan.

Dana dari zakat profesi di Kantor Pemerintah Kota Jambi ini tidak sepenuhnya diberikan kepada Baznas Kota Jambi. Dari penerimaan zakat profesi yang berjumlah kurang lebih Rp500.000.000 di Baznas Kota Jambi. Penyaluran dana zakat profesi di Kantor Pemerintah Kota Jambi berupa beasiswa bagi Siswa yang kurang mampu, fakir miskin, dan bantuan-bantuan lainnya.

2. Kendala Distribusi Zakat Profesi Berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018

Sejak saat itu, sosialisasi terkait zakat profesi terus dilakukan. Setiap rapat atau majelis internal tidak hanya mencakup rapat khusus tentang zakat profesi, tetapi juga pembahasan tentang zakat profesi. Selain itu, mereka tidak hanya memahami apa itu Zakat Profesi, sebagian dari mereka juga mengenal Zakat Profesi ini sebagai hasil ijtihad dalam fikih masa kini.

Zakat Jabatan adalah Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau gaji bulanan profesi kita. Profesi tersebut dapat berupa dokter, insinyur, pengacara, pegawai negeri dan lain-lain. Zakat profesi adalah zakat yang dipotong dari gaji saya. Zakat Profesi adalah Zakat yang dipotong dari 2,5% gaji atau penghasilan kita. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan setiap bulan dari penghasilan atau gaji ketika mencapai nishab. Bagi kami karyawan, itu dipotong dari gaji setiap bulan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan pengumpulan data melalui wawancara serta berdasarkan pembahasan dan uraian diatas, maka hasil penelitian in dapat penulis simpulkan:

1. Distribusi Zakat Profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 sudah berjalan baik. Distribusi dilakukan BAZNAS dilakukan dengan mekanisme: a) Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras. 2) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim, b) Produktif, dua bentuk, yaitu: 1) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja. 2) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja. Dari aspek distribusi sendiri Baznas Kota Jambi masih sangat kurang, *Mustahiq* yang menerima bantuan zakat produktif itu. didalam surat perjanjian antara *mustahiq* bahwa setiap pengusaha yang menerima bantuan diminta untuk berinfaq sebesar 1.000 perhari, dan itupun tidak dilaksanakan oleh para *Mustahiq*. Dan ada sebagian *Mustahiq* yang menerima bantuan zakat produktif tidak menjalankan usahanya karena usahanya dari awal memang belum jalan, sehingga sekarang yang diberi bantuan hanya orang yang sudah memiliki usaha yang bisa diberikan zakat produktif. Hal itu disebabkan oleh begitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Kota Jambi baik dari ketegasan maupun survey dilapangan. untuk pendistribusian itu didistribusikan ke *ashnaff* 8 sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh AL-Qur'an. hanya satu *ashnaff* yang tidak disalurkan yaitu *ashnaf* hamba sahaya/budak hal itu disebabkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tidak ada lagi budak di Kota Jambi ini. dan untuk mekanisme pendistribusian dana zakat profesi di Baznas Kota Jambi secara konsumtif yaitu dengan memberikan bantuan berupa uang kepada para *mustahiq*, sedangkan bantuan yang berbentuk produktif bantuan diberikan berupa apa yang dibutuhkan oleh *mustahiq* ada yang berupa uang, etalase, mesin jahit, bibit pertanian dan bibit peternakan. Berdasarkan temuan penelitian Dalam penyaluran dana Zakat infak dan Sedekah dari tahun 2018-2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 penyaluran dana zakat infak dan sedekah adalah sebesar Rp 3.233.674.423.00,- pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp 5.000.561.424.00,- pada tahun 2020 Rp 7.133.858.305.00 atau meningkat sebesar 17.35% dari tahun 2018 dan pada tahun 2019 pendistribusian dana zakat infak dan sedekah meningkat menjadi Rp 2.428.996.739,- atau meningkat sebesar 2.37% dari tahun 2018. Bantuan yang diprioritaskan oleh Baznas Kota Jambi yaitu bantuan berbentuk Konsumtif dibandingkan yang produktif. Dan bantuan yang diprioritaskan diberikan kepada fakir dan miskin.

2. Kendala Analisis distribusi zakat profesi berdasarkan instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018 adalah adalah kebijakan yang diberikan masih terbatas dan rendahnya kesadaran penyalur zakat. Pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq* itu menggunakan akad hibah dimana seluruh bantuan yang telah diberikan kepada *mustahiq* itu akan menjadi milik mereka sepenuhnya sehingga banyak para *mustahiq* yang sudah diberi bantuan tetapi tidak melapor lagi kepada Baznas Kota Jambi bagaimana perkembangan usahanya, bahkan disurat perjanjian mewajibkan para *mustahiq* yang menerima bantuan zakat produktif untuk menyisihkan 1000 Rupiah dari hasil usahanya setiap hari untuk berinfaq namun ini juga tidak berjalan atau diterapkan oleh para *mustahiq*. Hal ini juga dikarenakan oleh kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak Baznas itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

B. Implikasi

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat profesi sudah maksimal, namun demikian masih ditemukan implikasi bahwa masih kurangnya pengelolaan dibidang pengawasan terhadap bantuan yang telah didistribusikan, sehingga BAZNAS Kota Jambi perlu menambah jumlah Sumber daya Manusia di Baznas Kota Jambi khusus untuk pengawas serta pendampingan untuk penerima bantuan zakat produktif agar pihak Baznas lebih tau bagaimana perkembangan usaha yang telah dijalani oleh *mustahiq*.

Dari hasil analisis peneliti, untuk mekanisme pendistribusian dana zakat profesi di Baznas Kota Jambi secara konsumtif yaitu dengan memberikan bantuan berupa uang kepada para *mustahiq*, sedangkan bantuan yang berbentuk produktif bantuan diberikan berupa apa yang dibutuhkan oleh *mustahiq* ada yang berupa uang, etalase, mesin jahit, bibit pertanian dan bibit peternakan.

Berdasarkan temuan penelitian Dalam penyaluran dana Zakat infak dan Sedekah dari tahun 2018-2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 penyaluran dana zakat infak dan sedekah adalah sebesar Rp 3.233.674.423.00,- pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp 5.000.561.424.00,- pada tahun 2020 Rp 7.133.858.305.00 atau meningkat sebesar 17.35% dari tahun 2018 dan pada tahun 2019 pendistribusian dana zakat infak dan sedekah meningkat menjadi Rp 2.428.996.739,- atau meningkat sebesar 2.37 % dari tahun 2018. Bantuan yang diprioritaskan oleh Baznas Kota Jambi yaitu bantuan berbentuk Konsumtif dibandingkan yang produktif. Dan bantuan yang diprioritaskan diberikan kepada fakir dan miskin.

Pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat harus ada tahapan pengkapasitasan dan pendampingan serta pendayaan kepada *mustahiq* harus disesuaikan dengan besar kecilnya usaha yang dijalankan. pendayagunaan zakat pada Baznas Kota Jambi belum sepenuhnya berjalan secara maksimal dikarenakan pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan

kepada *mustahiq* itu menggunakan akad hibah dimana seluruh bantuan yang telah diberikan kepada *mustahiq* itu akan menjadi milik mereka sepenuhnya sehingga banyak para *mustahiq* yang sudah diberi bantuan tetapi tidak melapor lagi kepada Baznas Kota Jambi bagaimana perkembangan usahanya, bahkan disurat perjanjian mewajibkan para *mustahiq* yang menerima bantuan zakat produktif untuk menyisihkan 1000 Rupiah dari hasil usahanya setiap hari untuk berinfaq namun ini juga tidak berjalan atau diterapkan oleh para *mustahiq*. hal ini juga dikarenakan oleh kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak Baznas iu sendiri.

C. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran dan harapan kepada pihak yang memerlukan:

1. Bagi pihak BAZNAS kota Jambi untuk lebih di tingkatkan pengumpulan dana agar dana yang didistribusikan juga bisa lebih berpengaruh bagi kesejahteraan *mustahiq*.
2. Pendistribusian zakat secara produktif dan konsumtif diharapkan dapat turut memperkuat perekonomian Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1998.

B. Buku

BAZNAS, *Zakat Penghasilan*, Jakarta: Baznas, 2019.

Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.

Didin Hafidhuddin, dkk. *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN- Malang Press, 2008.

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 112

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Vol- 1, Cet Ke-10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.

Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, cet. Ke-1, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.

Safudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press, Yogyakarta, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Jambi: Syariah Press 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Dari Fiqhuz Zakat, Cet. X. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.

C. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

D. Artikel/Jurnal

Muhammad bin Ramle “Pemberian Zakat, Infaq dan Sedekah Kepada Tahanan Penjara Oleh Majelis Agama Islam Melaka (MAIM)”

Tim Suryani “Upaya Pengumpulan Zakat Fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Tahun 2011-2014”

Amelia Prapita Sari “Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Produktif OLEH Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Kota Jambi”

Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015.

Deny Setiawan, “Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun I, No.2 Maret 2011.

Fuad Riyadi, “KONTROVERSI ZAKAT PROFESI PESRPEKTIF ULAMA KONTEMPORER”, *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.

Mubasirun, “Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

Muhajirin & Abdul Muttalib, “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat”, *Jurnal Econetica* Vol. 3 Nomor 1, 2021.



Partin Nurdiani dan Marlina Ekawaty, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah Di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau Dari Fiqh Zakat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Vol 3, No 2, 2016

Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01, No. 01 Maret 2015 mengenai.

E. Website

<https://mediaindonesia.com/read/detail/59042-kaum-muslim-di-indonesia-tinggal-70-persen>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi
 State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Judul Skripsi: **Analisis Distribusi Zakat Profesi Berdasarkan Instruksi Walikota Jambi No. 3 Tahun 2018**

A. Wawancara

1. Bagaimana pendistribusian zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi?
2. Bagaimana sosialisasi distribusi zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi?
3. Bagaimana penerimaan zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi?
4. Berapa jumlah penerimaan zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi setiap tahunnya?
5. Bagaimana pendistribusian pelaksanaan zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi?
6. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi?
7. Bagaimana kendala distribusi zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi?
8. Bagaimana upaya peningkatan pendistribusian zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi?
9. Bagaimana hukum distribusi zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi?
10. Bagaimana analisis dasar hukum distribusi zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi?

B. Observasi

1. Distribusi zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi
2. Pengarsipan petugas penerima zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi.

3. Pendistribusian zakat profesi pegawai Negeri Sipil oleh BAZNAS Kota Jambi.

C. Dokumentasi

1. Historis BAZNAS Kota Jambi
2. Visi dan Misi organisasi BAZNAS Kota Jambi
3. Struktur organisasi BAZNAS Kota Jambi
4. Keadaan Pengurus BAZNAS Kota Jambi
5. Keadaan sarana dan prasarana BAZNAS Kota Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI LAPANGAN



State



nbi

@ Hak cipta m



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Stia



mbi

@Hak cipta



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

